

**SISTEM GARANSI PEMBELIAN *SMARTPHONE SECOND*
SECARA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF
KHIYÂR ASY-SYARAT
(Suatu Penelitian Pada Situs Jual Beli *Online* di Banda Aceh)**

Skripsi



Diajukan Oleh:

FADHEZA FALEVI
NIM. 150102110

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

**SISTEM GARANSI PEMBELIAN *SMARTPHONE SECOND*
SECARA *ONLINE* DALAM PRESPEKTIF *KHIYAR ASY-*
SYARAT
(Suatu Penelitian Pada Situs Jual Beli *Online* di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

FADHEZA FALEVI

NIM. 150102110

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002



Nahara Erivanti, S.M., MH
NIDN. 2020029101

**SISTEM GARANSI PEMBELIAN *SMARTPHONE SECOND* SECARA
ONLINE DALAM PERSPEKTIF *KHIYÂR ASY-SYARAT*
(Suatu Penelitian Pada Situs Jual Beli *Online* di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 30 Juni 2021
19 Dzulqaidah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Mubhammad Maulana, M.A
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Nabara Ferozi, S.H., M.H
NIDN. 2020029101

Penguji I,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.H., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf, Kopelma Darussalam, Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadheza Falevi
NIM : 150102110
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 April 2021

Yang Menyatakan,



Fadheza Falevi

ABSTRAK

Nama : Fadheza Falevi
NIM : 150102110
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Garansi Pembelian *Smartphone second Online*
Dalam Perspektif *Khiyâr asy-Syarat* (Suatu Penelitian
Pada Situs Jual Beli *Online* di Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 30 Juni 2021
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, S. Ag., M. Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH
Kata Kunci : Garansi, Jual Beli *Online*, *Khiyar Syarat*

Jual beli *online* diminati oleh konsumennya karena praktis dan simpel dalam pelaksanaannya. Proses transaksi yang dilakukan tanpa bertemu kadang masih membuat konsumen merasa kurang aman. Sehingga untuk menciptakan rasa kepercayaan konsumen maka banyak penjual menerapkan sistem garansi pada penjualan produk. Dalam fiqh muamalah sistem garansi ini termasuk kedalam pembahasan *khiyar*. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai keterbukaan informasi tentang garansi yang diterapkan pihak toko terhadap jual beli *smartphone second* secara *online* di Banda Aceh, serta bagaimana perjanjian garansi yang ditetapkan oleh pihak toko penjual *smartphone second online* di Banda Aceh terhadap konsumennya, dan relevansi antara *khiyar syarat* terhadap penetapan garansi yang dilakukan oleh toko penjual *smartphone second* secara *online*. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai penetapan garansi antara pihak toko dan pembeli dalam transaksi jual beli *smartphone second online* dilakukan dengan menjelaskan semua tentang garansi yang diberlakukan dari jangka waktu, bentuk pertanggungjawaban yang diberikan dan jenis kerusakan yang ditanggung saat transaksi berlangsung. Perjanjian garansi yang ditetapkan pihak toko penjual *smartphone online* di Banda Aceh ialah mereka memberikan garansi dalam jangka waktu tertentu jika ada kendala selama jangka waktu tersebut maka *smartphone* yang rusak akan diganti, diperbaiki atau dilakukan pengembalian uang. Relevansi antara *khiyar syarat* dan penetapan sistem garansi pada toko jual beli *smartphone second online* di Banda Aceh sudah relevan karena garansi yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan *khiyar syarat*. Pelaksanaan penetapan sistem garansi pada toko penjual *smartphone second online* di Banda Aceh sangat terbuka antara penjual dan pembeli serta perjanjian garansi yang ditetapkan dan pelaksanaan praktek nya sudah relevan dengan ketentuan fiqh muamalah yaitu sesuai dengan ketentuan *khiyar syarat*.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “**Sistem Garansi Pembelian *Smartphone Second Secara Online* Dalam Perspektif *Khiyar Asy-Syarat* (Suatu Penelitian Pada Situs Jual Beli *Online* di Banda Aceh)**”. sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu pada Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yaitu bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.Hi., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasi kepada:

1. Ayah dan Ibu yang telah menjaga, membimbing, dan mendidik dengan setulus cinta dan kasih, serta pengorbanan dan dukungan yang sangat besar. Abang yang telah banyak membantu selama kuliah, dan juga adik-adik sebagai sebuah alasan motivasi terbesar saya untuk menjadi seorang sarjana serta untuk kakak sepupu dan seluruh keluarga besar yang terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis,
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
3. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH. selaku Ketua Program

Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Muslem, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Iqbal, M.M. selaku Penasehat Akademik, Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis, Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Sahabat penulis Irwanda, Firman Maulani, Khairul Umam, Muhammad Indra Nur Halim, Riski Ardy Saputra, Ziya Ulhaq dan teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah leting 2015 yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
5. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 11 April 2021

Penulis,

Fadheza Falevi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik dibawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik dibawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik diatasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	Z dengan titik dibawahnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	

13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ					

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnahal-Munawwarah/al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawu.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Daftar Wawancara

Lampiran 3. Foto Dokumentasi

Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : KONSEP KHIYAR ASY-SYARAT DAN PENGKATEGORIANNYA MENURUT FIQH MUAMALAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	17
B. Syarat Berlakunya Hukum <i>Khiyar Asy-Syarat</i>	32
C. Pandangan Ulama Terhadap <i>Khiyar Asy-Syarat</i>	35
D. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Jangka Waktu <i>Khiyar Asy-Syarat</i>	37
BAB TIGA : IMPLEMENTASI GARANSI PEMBELIAN SMART- PHONE SECOND SECARA ONLINE DALAM PERPEKTIF KHIYAR ASY-SYARAT DI BANDA ACEH	
A. Profil Usaha Situs Jual Beli <i>Smartphone Second</i> <i>Secara Online</i> di Banda Aceh	40
B. Proses Keterbukaan Informasi Garansi Kepada Pembeli yang Diberikan Oleh Toko Penjual <i>Handphone Second Online</i>	43
C. Sistem Perjanjian Garansi Pada <i>Store Online</i> <i>Smartphone Second</i> dengan Konsumennya <i>Store</i> <i>Online</i> Banda Aceh	47

D. Relevansi Hak <i>Khiyar Asy-Syarat</i> Terhadap sistem Penetapan Garansi Transaksi Jual Beli <i>Smartphone Second</i> Secara <i>Online</i> di Banda Aceh	51
---	----


BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli *online* diminati oleh konsumennya karena praktis dan simpel dalam pelaksanaannya sehingga tanpa harus bersusah payah mendatangi pihak penjual, setiap pembeli hanya perlu memesan barang yang sesuai dengan keinginannya hanya dengan membuka aplikasi yang menyediakan berbagai produk dan komoditas yang dibutuhkan konsumen tanpa harus mengunjungi toko, swalayan ataupun mall.

Dengan menggunakan jaringan internet pembeli dapat *browsing* berbagai konten yang disediakan oleh *online shop* sehingga dalam waktu relatif singkat pihak pembeli dapat melihat berbagai model varitas dari komoditas pada berbagai *store online* yang menyediakan kebutuhan konsumennya. Beberapa *online shop* menyediakan berbagai fitur seperti fitur pada lazada yang memuat kontennya yaitu peralatan elektronik, aksesoris elektronik, fashion wanita, fashion pria, jam tangan dan aksesoris, kesehatan dan kecantikan, bayi dan mainan, televisi dan elektronik rumah, keperluan rumah dan gaya hidup, kebutuhan rumah tangga, olahraga dan *outdoor*, otomotif dan produk *digital*. Selain *online shop* lazada yang memiliki fitur lengkap ada juga *online shop* lainnya yang setara seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Selain aplikasi belanja *online* konsumen juga dapat *browsing* aplikasi media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter ataupun melalui aplikasi *chatting* Whatshap, Line, dan Telegram.

Praktik jual beli barang secara *online* sudah sangat menjamur di seluruh provinsi di Indonesia, tidak terkecuali Banda Aceh. Dewasa ini, masyarakat kota Banda Aceh sudah sangat tertarik dengan sistem pembelian barang secara *online*, hal ini dianggap lebih efisien dari segi waktu dan harga yang ditawarkan

cenderung lebih murah daripada barang yang dijual di pertokoan. Salah satu objek transaksi jual beli *online* yang di minati oleh konsumen dan produsen adalah jual beli *Smartphone second*, karena harganya yang relatif lebih murah. Sehingga produsen dapat dengan mudah menarik minat konsumen terhadap pembelian barang.

Meski jual beli *online* dapat memudahkan konsumen, namun masih banyak konsumen yang ragu akan membeli produk secara *online*. Keamanan menjadi salah satu alasan utamanya, terutama disebabkan karena pembeli tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan penjual karena pada transaksi ini menggunakan *salam* (pesanan), sehingga konsekuensi terjadi *gharar* sangat besar, akhirnya sistem kepercayaan menjadi modal utama dalam setiap transaksi jual beli *smartphone second* secara *online*.¹

Untuk mengurangi risiko terhadap terjadinya ketidakpercayaan konsumen, penjual menawarkan garansi untuk meyakinkan konsumen bahwa barang yang dibeli berkualitas, dan menjadi jaminan bagi konsumen apabila terjadi kecacatan pada barang, baik disebabkan karena kelalaian proses pengiriman maupun kelalaian daripada pihak produsen.

Dalam *fiqh muamalah* perlindungan konsumen dikenal dengan sebutan *khiyar* yaitu hak memilih dalam jual beli. Hak memilih ini sangat dibutuhkan dalam jual beli karena untuk melindungi hak-hak konsumen. Oleh karena itu penggunaan *khiyar* dalam jual beli dapat memproteksi kepentingan para pihak terutama pihak pembeli. Salah satu dari bentuk *khiyar* yang diimplementasikan dalam jual beli *online* ini yaitu *khiyar asy-syarat* yang merupakan hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dalam rentang waktu tersebut pihak pembeli juga dapat memastikan bahwa potensi penipuan yang mungkin dilakukan oleh

¹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 18.

pihak penjual dapat dihilangkan sehingga dengan *khiyar syarat* tersebut, transaksi jual beli yang telah dilakukan dengan pihak penjual telah memiliki kepastian hukum.²

Secara konseptual para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat*, menurut mereka, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang, dan *rahn* (jaminan utang), dan lain-lain. Tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarat*, menurut jumhur ulama fiqh, harus jelas. Apabila tenggang waktu *khiyar* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar* tidak sah. Menurut ulama Malikiyah, tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarat* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktu. Dalam kasus seperti menurut mereka, hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau diserahkan kepada kebiasaan setempat. Apabila kedua belah pihak menyatakan tenggang waktu secara mutlak, maka kepastian waktunya diserahkan kepada kebiasaan setempat, atau ditentukan langsung oleh hakim.

Para ulama fiqh juga berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarath*. Menurut imam Abu Hanafiah, Zufar ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqh Hanafi, dan Imam Asy-Syafi'i (150-204 H/767-820 M), tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarat* tidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan dengan hadist yang berbicara tentang *khiyar asy-syarat*, yaitu hadist tentang kasus Habban Ibnu Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ketika itu bersabda sebagai berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ابْتِغَتْهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارُدِّدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا. — رواه ابن ماجه

²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2013), hlm. 213.

Artinya: “*Nabi saw bersabda: Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hal pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.*” (HR. Ibnu Majah)

Menurut jumbuh ulama, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan syara’ untuk kemaslahatan pembeli tercapai, tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahanan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam syara’ bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambahkan atau dikurangi, atau diubah. Dengan demikian, menurut ulama jumbuh, apabila tenggang waktu yang ditentukan itu melebihi dari waktu yang telah ditentukan hadist di atas, maka akad jual belinya dianggap batal.³

Menurut Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) dan Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani (748-802 M), keduanya sahabat Abu Hanifah, dan jumbuh ulama Hanabilah, tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarath* itu terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, sekalipun lebih dari tiga hari. Alasan mereka, *khiyar* itu disyari’atkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan; kemungkinan tenggang waktu tiga hari tidak memadai bagi mereka. Adapun hadist Habban di atas, menurut mereka khusus untuk kasus Habban itu, dan Rasulullah SAW menganggap bahwa untuk Habban, tenggang waktu yang diberikan cukup tiga hari. Sedangkan untuk orang lain belum tentu cukup tiga hari.⁴

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan dan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap obyek akad. Untuk buah-buahan, *khiyar* tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, mungkin cukup tiga hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan

³Nasrul Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 133.

⁴Imam al-Kasani, *Al-bada’i’u ash-shana’i*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah,tt), hlm.174.

rumah diperlukan waktu yang lama. Dengan demikian, menurut mereka, tenggang waktu amat tergantung pada obyek yang diperjual belikan.

Untuk sahnya pembatalan jual beli dalam tenggang waktu *khiyar asy-syarat*, para ulama fiqh mengemukakan dua syarat, yaitu: (a) dilakukan dalam tenggang waktu *khiyar*, dan (b) pembatalan itu diketahui pihak lain.⁵

Khiyar asy-syarat diformulasikan dalam kitab fiqh pada *rubu' muamalah* dapat diaplikasikan pada berbagai transaksi perdagangan bahkan dapat ditransformasikan menjadi sitem garansi dalam transaksi bisnis modern dengan berberapa perbedaan mendasar. Hal ini dikarenakan pada sistem garansi pihak produsen mengembangkan perjanjian garansi menjadi lebih fleksibel dengan tempo waktu yang relatif panjang, dan terkadang lebih dari satu tahun. Hal ini didasarkan pada kebijakan pihak produsen untuk memberi kepuasan kepada konsumennya.

Beberapa *store online* di Banda Aceh melirik peluang menjual *smartphone second* secara *online* untuk menyasar konsumen yang ingin memiliki *smartphone* dengan performa tinggi dengan harga yang murah. Salah satu *store online* di Banda Aceh seperti Gudang second store, dens phonestore, Fatur Phone, Sidiq Hp dan Arul *Phone Shop* yang menjual *smartphone second* dengan menggunakan sistem garansi yang berbeda dengan pembelian *smartphone* baru yang masa garansinya sampai 1 tahun. Sistem garansi yang digunakan oleh *store smartphone second online* tersebut hanya beberapa hari saja, sehingga sangat berisiko bagi pembeli, apalagi pada pembelian *online* ini pembeli tidak dapat melihat langsung *soft ware* (perangkat lunak) dan *hard ware* (perangkat keras) *smartphone*.

Smartphone second online yang di jual di *store online* membutuhkan transparansi dari pihak *store*, terutama pada pemberlakuan garansi untuk objek transaksi ini. Hal ini dikarenakan pihak pembeli membutuhkan deskripsi terhadap kualitas barang yang dibeli terutama dari sisi garansinya. Padahal

⁵*Ibid*, hlm 134.

garansi mutlak dibutuhkan meskipun tidak jangka waktu yang lama seperti garansi pada pembelian *smartphone* baru yang bergaransi sampai 1 tahun. Semestinya garansi dibutuhkan untuk menjamin kualitas dan untuk perbaikan *smartphone* tersebut apabila terjadi kerusakan, dengan ada garansi konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perbaikan *smartphone*, meskipun tempo garansi pada *smartphone second* jauh berbeda dengan garansi *smartphone* baru.

Pada *store* Gudang second store, pihak toko memberlakukan garansi selama 7 hari apabila terdapat kendala atau kerusakan pada objek transaksi maka pembeli dapat melakukan *return* barang tersebut sesuai persyaratan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dan pembeli juga dapat melakukan pengembalian barang langsung ke tokonya langsung yang beralamat di Lambhuk, Banda Aceh.⁶

Store Sidiq Hp, Pihak toko memberlakukan garansi selama 7 hari tes, apabila terdapat kendala atau kerusakan pada objek transaksi maka pembeli dapat melakukan *return* barang tersebut sesuai persyaratan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dan pembeli juga dapat melakukan pengembalian barang langsung ke tokonya yang beralamat di jalan T. Nyak Arief No 2 Simpang Mesra Banda Aceh.⁷

Arul Phone Shop yang memberlakukan garansi tes dari toko selama 14 hari yang di hitung setelah penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli⁸. Sedangkan Fatur Phone juga memiliki toko langsung di Banda Aceh memberlakukan garansi tes dari toko selama 7 hari.⁹ Berbeda dengan Dens_phonestore yang hanya melakukan transaksi jual beli *online* dan tidak memiliki toko langsung, pada dens phonestore masa garansi juga sama seperti

⁶Hasil wawancara dengan Zulkarnain selaku pemilik toko pada tanggal 10 April 2020.

⁷Hasil wawancara dengan Sidiq selaku pemilik toko pada tanggal 12 April 2020.

⁸Hasil wawancara dengan Bahrul Walidin selaku pemilik toko pada tanggal 13 April 2020.

⁹Hasil wawancara dengan Fatur Rahman selaku pemilik toko pada tanggal 20 April 2020.

Gudang *phone store*, Sidiq Hp dan Fatur *Phone* yakni selama 7 hari garansi tes dari toko.¹⁰

Untuk itu, dalam menjamin perlindungan konsumen, dan menjamin hak konsumen produsen wajib memberi hak-hak konsumen meskipun transaksi jual beli tersebut dilakukan secara *virtual*. Peninjauan mengenai *khiyar asy-syarat* sangat penting untuk diperhatikan agar dapat direalisasi dengan baik. Apabila tidak diterapkan hak-hak konsumen tersebut maka akan berakibat tidak kondusifnya transaksi jual beli dan tidak tercapainya tujuan transaksi yang diterapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis bermaksud mengkaji secara lebih mendalam masalah garansi pada penjualan *smartphone second* dalam konsep *khiyar asy-syarat* yang di praktikkan pada *store online* Siddiq Hp, Arul Phone Shop, Fatur Phone, Dens Phonestore dan Arul Phone Shop. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang konsep *khiyar asy-syarat* dalam jual beli *smartphone second*. Dengan demikian penulis mencoba untuk mengkaji secara lebih detail terhadap hal tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“Sistem Garansi Pembelian *Smartphone Second* Secara *Online* Dalam Perspektif *Khiyar Asy-Syarat* (Suatu Penelitian Pada Situs Jual Beli *Online* di Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang didapatkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keterbukaan informasi garansi yang ditetapkan oleh pihak *store online* terhadap transaksi jual beli produk secara *online* ?
2. Bagaimana perjanjian garansi yang ditetapkan oleh pihak *store online* kepada konsumennya dalam transaksi jual beli produk secara *online* ?

¹⁰Hasil wawancara dengan Aulia selaku pemilik toko *online* pada tanggal 20 april 2020.

3. Bagaimana relevansi hak *khiyâr asy-syarat* terhadap penetapan garansi transaksi jual beli secara *online* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari riset yang penulis lakukan ini sesuai dengan formulasi rumusan masalah yang telah diformat di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui keterbukaan informasi garansi yang ditetapkan oleh pihak *store online* terhadap transaksi jual beli produk secara *online*
2. Untuk mengetahui perjanjian garansi yang ditetapkan oleh pihak *store online* kepada konsumennya dalam transaksi jual beli produk secara *online*
3. Untuk menganalisis relevansi hak *khiyâr syarat* terhadap penetapan garansi transaksi jual beli secara *online*

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan riset dan menetapkan variabel penelitian, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Garansi

Garansi atau lazim pula disebut jaminan adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu.

Pada jual beli *online* penawaran garansi diberikan kepada konsumen guna meyakinkan konsumen akan kualitas produk suatu barang yang ditawarkan. Ada 3 macam tawaran garansi pada produk di toko *online*, misalnya:

- a. Garansi uang kembali
- b. Garansi tukar barang ongkos kirim penjual yang tanggung, dan

c. Garansi barang sampai tepat waktu.¹¹

Sedangkan perjanjian garansi yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah, pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak *store online* terhadap objek transaksi barang elektronik yang dilakukan setelah transaksi penjualan berlangsung dan penjaminan dilakukan secara periodik dalam rentang waktu tertentu.

2. *Smartphone second*

Smartphone (telepon pintar) adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi dengan fungsi yang menyerupai komputer. Bagi beberapa orang, telepon pintar merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar yang mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, telepon pintar hanyalah merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti email (surat elektronik), internet dan kemampuan membaca buku elektronik (*ebook*) atau terdapat papan ketik dan penyambung VGA. Dengan kata lain, telepon pintar merupakan komputer kecil yang mempunyai kemampuan sebuah telepon.¹² *Smartphone Second* adalah perangkat *smartphone* yang bukan dalam keadaan baru atau dalam hal ini sudah dipakai oleh tangan pertama, kedua, maupun seterusnya.

3. *Khiyar Asy-syarat*

Yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya

¹¹Jefferly Helianthusonfri, *77 Cara Dahsyat Meledakkan Omzet Toko Online*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014), hlm 59.

¹²Website Kbbi.web.id di akses pada tanggal 25 september 2019.

berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu”.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyar asy-syarat* ini dibolehkan dengan tujuan memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.¹³

E. Kajian Pustaka

Menurut penelurusan yang telah dilakukan oleh penulis, belum ada kajian yang membahas secara detail dan lebih spesifik yang mengarah kepada sistem garansi pembelian barang elektronik secara *online* dalam perspektif konsep *khiyar asy-syarat* maka penulis memaparkan beberapa riset atau penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi plagiasi dan duplikasi dalam riset ini, kajian pustaka juga dibutuhkan untuk melakukan pemataan terhadap penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini dapat ditempatkan dalam khazanah hukum ekenomi syariah.

Berikut penulis mengambil kajian pustaka yang disusun oleh Iswan Fajri meneliti tentang *Aplikasi Garansi Purnajual Komputer Pada CV. Simbada.com Menurut Konsep Khiyar Syarat dalam Fiqh Muamalah*. Simbadda Com Banda Aceh mengalami kerusakan, maka biasanya pihak perusahaan akan memperbaiki tanpa biaya atau diganti dengan barang lain yang sama nilainya, juga mendapatkan garansi selama satu tahun.¹⁴

Skripsi Rachmi Syafarni Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry berjudul “*Impementasi Khiyar dalam jual beli barang secara online (suatu penelitian terhadap pada reseller Banda Aceh)*”. tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk jual beli dan proses transaksi yang diterapkan pada jual beli secara *online* yang dilakukan oleh reseller tidak berbeda jauh dengan jual beli pada umumnya, perbedaannya

¹³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...., hlm. 130-132.

¹⁴Iswan Fajri, “*Aplikasi Garansi Purnajual Komputer pada CV.Simbadda.Com Menurut Konsep Khiyar Syarat dalam Fiqh Muamalah*” (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.

pada penggunaan sistem *online* yang digunakan sebagai media jual dan media transaksi. Selain itu bentuk jual beli *khiyar* terbukti diterapkan oleh para reseller Banda Aceh, hal ini terbukti dari garansi barang yang telah diberikan, yang juga sebagai bentuk jual beli *khiyar* yaitu *khiyar asy-syarat* dan *khiyar al-‘aib*.¹⁵

Selanjutnya Samsuardi, meneliti tentang *sistem garansi pada transaksi jual beli labtop second menurut konsep khiyar asy-syarat*. Penelitian ini mendeskripsikan tentang sistem garansi jual beli labtop, dan juag pembeli mendapatkan garansi yang baik setelah pembelian labtop dilakukan. Pembeli mendapatkan garansi yang baik setelah pembeli labtop dilakukan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pihak peneliti bahwa pelaksanaan garansi yang digunakan telah memenuhi ketentuan *khiyar asy-syarat* yang diformulasikan oleh fuqaha dalam hukum islam.¹⁶

Rahmat Sadri, meneliti tentang *pelaksanaan perjanjian garansi telepon seluler dalam tinjauan hukum islam (Studi terhadap konsep khiyar syarat)*. Peneliti ini menyimpulkan bahwa hak *khiyar* pada jual beli telpon seluler dapat diimplementasikan dengan baik karena jika pihak pembeli mengetahui cacat ponsel yang dibelinya ditempat transaksi, maka pihak pembeli dapat memilih antara membatalkan atau melangsungkan jual beli, namun jika kerusakan tersebut baru diketahui setelah akad, maka pihak penjual tidak bertanggung jawab dan menyerahkan untuk menggunkan hak garansi.¹⁷

Maria Zulfa dengan judul penelitian “*Perjanjian Garansi Sepeda Motor Menurut Khiyar Asy-Syarat Dalam Fiqh Muamalah (Analisis Perjanjian dan Pelaksanaan After Sales Service Pada Suzuki Yunar Ulee Glee di Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem service

¹⁵Rachmi Syafarni, *Impementasi Khiyar dalam jual beli barang secara online (suatu penelitian terhadap pada reseller Banda Aceh)*. (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018).

¹⁶Samsuadi, “*Sistem Garansi Pada Traksaksi Jual beli Labtopsecond Menurut Konsep Khiyar Syarat*,” skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2016.

¹⁷Rahmad Sadri, “*Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi terhadap konsep Khiyar asy-syarat)*”, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2014.

pada garansi sepeda motor yang diberikan oleh pihak Suzuki Yunar Ulee Glee dalam menyelesaikan garansi yang bermasalah.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat serta objektif yang menjadi tujuan penulisan untuk mencapai target. Dengan menggunakan desain metodologi yang tepat akan dapat memperoleh data yang valid dan *reliable* serta objektif. Adapun rancangan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu proses yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data lapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari data tersebut. Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran yang riil tentang sistem garansi pembelian *smartphone second* secara *online* dalam perspektif *khiyar asy-syarat* pada situs jual beli *online* di Banda Aceh.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian ialah toko ponsel *online* yang berjualan *smartphone second* maupun original di wilayah Banda Aceh, antara lain Fatur phone yang berlokasi di jln. Al-Huda No. 2c, Gampong Laksana, Penayong, Banda Aceh, Arul phone yang berlokasi di jln. Mr. Teuku Moh. Hasan, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Siddiq Phone yang beralamat di jln.T Nyak Arif, No. 2, Simpang Mesra, Banda Aceh, Gudang Phone Shop yang beralamat di Lambhuk dan Dens Phonestore yang hanya berjualan di *online* saja.

¹⁸Maria Zulfa dengan judul penelitian “*Perjanjian Garansi Sepeda Motor Menurut Khiyar Asy-Syarat Dalam Fiqh Muamalah (Analisis Perjanjian dan Pelaksanaan After Sales Service Pada Suzuki Yunar Ulee Glee di Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya)*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari *store online smartphone second* yang berada di kota Banda Aceh. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu :

a) Metode penelitian lapangan (*field research*)

Field research merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan berdasarkan keterangan dan informasi di lokasi penelitian, data-data yang diperoleh secara langsung dari *store online* di kota Banda Aceh.

b) Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Metode penelitian kepustakaan merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara membaca dan mengkaji lebih dalam pada buku-buku bacaan, dokumen, arsip-arsip data, artikel, jurnal dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan Sistem garansi pembelian *smartphone second* secara *online* dalam perspektif *khiyar asy-syarat* pada situs jual beli *online* di Banda Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu *interview* (wawancara), dan *dokumentasi*.

a) *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara percakapan langsung antara penulis dengan pemilik lapak *online*, dan dengan konsumennya yang membeli barang. Secara tidak langsung wawancara dilakukan terstruktur atau secara bebas tanpa mengumpulkan pedoman atau panduan dalam mengajukan pertanyaan. Adapun *interview* dilakukan dengan pihak pelapak *online*, dan juga konsumen yang mengklaim garansi.

Interview yang penulis lakukan menggunakan jenis *guiden interview* dengan operasional wawancara secara praktis dengan panduan daftar pertanyaan yang telah penulis siapkan sebelum sesuai dengan formulasi rumusan masalah penelitian.

b) Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui secara empiris mengenai fenomena objek yang diamati. Proses observasi ini menuntut adanya pengamatan dari peneli baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai fenomena.¹⁹ Dalam hal ini, yang penulis lakukan adalah mengamati secara seksama dan sistematis bagaimana Sistem garansi pembelian *smartphone second* secara *online* dalam perspektif *khiyar asy-syarat* pada situs jual beli *online* di Banda Aceh.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Intrumen pengumpulan data kedua teknik pengumpulan data penulis menggunakan di atas, masing-masing menggunakan intrumen: kertas, alat tulis, serta tape recorder untuk pengumpulan data melalui wawancara.

6. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini populasi yang digunakan yaitu populasi yang karakteristiknya bersifat homogen. Karena pada penelitian ini yang dijadikan obyeknya adalah *store online handphone second* di kota Banda Aceh dengan mengaplikasikan *khiyar asy-syarat* yang ditetapkan oleh pemilik butik terhadap transaksi jual beli *online*. Oleh karena itu, perlunya pertimbangan dalam besarnya populasi untuk efektifitas dan efisiensi dalam pengambilan *sampel* dengan menggunakan metode *purposive random sampling*.

Dalam hal ini yang menjadi tempat penelitian adalah di delapan toko *handphone* yang berada di kota Banda Aceh yaitu Gudang Second Store, Grand Phone Shop, Cargohp, Zulfanphone, Dens Phone Store, Arul Phone Shop, Sidiq

¹⁹Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013) hlm. 59.

Hp dan Fatur Phone . Adapun yang dijadikan sebagai sampel untuk penelitian ini hanya lima *store handphone second* Gudang Second Store, Fatur Phone, Arul Phone Shop, Sidiq Hp, dan Dens Phonestore

7. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah mengumpulkan data mengenai *khiyar asy-syarat* pada situs jual beli *online* di Banda Aceh, selanjutnya penulis akan mengadakan pengolahan data. Pengolahan data tersebut berupa pengklasifikasian semua data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dan hasil observasi serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan dalam bentuk klasifikasi yang telah dibuat dan ditentukan oleh penulis.

Data yang telah terkumpul dari lapangan, seperti wawancara dan hasil observasi selanjutnya akan di bandingkan dengan teori yang relevan dengan permasalahan yang didapatkan dari studi kepustakaan

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan karya ilmiah ini dilakukan secara sistematika dan membagi pembahasannya ke dalam empat bab yang saling mendukung antara satu bab dan bab yang lainnya, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab sebagai pelengkap sistematika karya ilmiah ini dapat digambarkan secara umum sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua yang menyangkut dengan teori *khiyar asy-syarat* dalam aturan fiqh *muamalah*, yang menjelaskan tentang pengertian *khiyar*, dan dasar hukumnya, macam-macam *khiyar*, serta pandangan ulama *khiyar asy-syarat*.

Bab tiga menjelaskan tentang bentuk implementasi garansi pembelian barang elektronik secara *online*, dalam bab dijelaskan sistem garansi yang diberikan pihak *store online* terhadap konsumennya dalam penjualan barang elektronik, standar penilaian terhadap kerusakan barang konsumen dan

pemberian garansinya. Perpektif penentuan hak *khiyar asy-syarat* terhadap sistem garansi yang diberlakukan pada penjualan barang elektronik secara *online* sebagai bentuk *after sale*.

Selanjutnya, bab empat yang merupakan penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dan muat dalam kesimpulan serta saran untuk penelitian ini yang menyangkut dengan penulis.



BAB DUA

KONSEP KHIYAR ASY-SYARAT DAN PENGKATEGORIANNYA MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Kata *khiyâr* dalam bahasa Arab adalah kata dari *ikhtiyâr* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya.¹ Pembahasan *khiyâr* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Khiyar juga berlaku pada akad-akad yang bersifat lazim yang dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak meskipun kelazimannya datang dari satu pihak, seperti jual beli, penyewaan, *muzara'ah*, *musaqah*, *syirkah*, *mudharabah*, *qismah*, *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn*. Khusus akad *rahn* hanya berlaku bila disyaratkan oleh pihak *rahin* (penjamin) agar akad menjadi *lazim* dari pihaknya, dan tidak diperlukan adanya persyaratan dari *murtahin* (pihak yang diberi jaminan) karena akad tidak bersifat *lazim* terhadap pihak *murtahin*-nya. Sementara, akad-akad *ghair lazim* seperti *wakalah*, *i'arah*, *ida*, hibah, dan wasiat, tidak diperlukan *khiyar syarat* di dalamnya, karena secara tabiatnya akad-akad tersebut tidak mengikat.² Secara terminologi, para ulama fikih mendefenisikan *khiyar* sebagai hak pilih bagi salahsatu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 99.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Isani & Darul Fikr: 2007), hlm. 556.

transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³

Berikut ini penulis paparkan beberapa pendapat fuqaha tentang defenisi *khiyar* yang berkembang dalam khazanah fiqh *muamalah* yaitu: menurut terminologi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq:

الخيار هو طلب خسر اللامرين أو الالغاء

Artinya: *Khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).

Wahbah al-Zuhaily, mendefenisikan *khiyar* dengan:

ان يكون للمتعاقد الخيار بين امضا العقد وعدم امضائه بفسخة رفقا للمتعاقدين

Artinya: Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Serta defenisi *khiyar* menurut ulama fiqh ialah:

أن يكون للمتعاقد الحق في امضاء العقد أو فسخة ان كان الخيار شرط أو رؤية أو عيب أو ان يختار احد البيعين ان كان الخيار خيار تعيين

Artinya: Suatu keadaan yang menyebabkan aqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, *aib*, atau *ru'yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika itu *khiyar ta'yin*.

Menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 yang dimaksud dengan *khiyar* yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁴

Berdasarkan beberapa defenisi yang dikemukakan fuqaha di atas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian

³Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 64.

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 105.

pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya khiyar adalah untuk meweujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju dengan transaksi yang dilakukan.⁵

Menurut ulama Malikiyah, *khiyar* terbagi menjadi dua macam. Pertama, *khiyar tarawwi* yaitu memperhatikan dan melihat untuk kedua belah pihak atau yang lainnya. Kedua, *khiyar naqishah* yaitu *khiyar* yang penyebabnya adalah kekurangan dalam barang dagangan seperti cacat atau *istishaq* dan disebut juga *hukmi*, karena ia menyebabkan adanya hukum. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam mendefinisikan *khiyar* juga mengelompokkan *khiyar* menjadi dua macam yaitu *khiyar tasyahhi khiyar* dan *naqishah*. *Khiyar tasyahhi* adalah apa yang diberikan oleh dua pelaku akad dengan pilihan dan keinginan mereka tanpa bergantung pada kehilangan suatu hal dalam barang dagangan atau dengan kata lain ialah *khiyar* yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai dengan seleranya terhadap barang, baik dalam majlis maupun syarat. Adapun *khiyar naqishah*, sebabnya adalah perbuatan lafal atau *taqhrir* dalam bentuk perbuatan atau kebiasaan. Termasuk dalam bagian *khiyar* ini adalah *khiyar al-'aib*, *tashriyah*, *khulf* (perselisihan), *talaqqi ar-rukban* dan sebagainya.⁶ *Khiyar* itu sendiri boleh bersumber dari syara', seperti *khiyar al-'aib*, *khiyar ar-ru'yah*, dan *khiyar al-majlis* dan ada juga yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *Khiyar at- ta' yin* dan *khiyar syara'*.

Khiyar al-'Aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁷ Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilo gram, ternyata setelah transaksi baru diketahui ada sebutir telur yang sudah busuk atau

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,Hlm. 129.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181-182.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 84.

ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.

Khiyar al-'aib ini, menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dijualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar al-'aib*, menurut para pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada burung itu, adalah cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama, pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung, ketika akad berlangsung pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan, cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *khiyar al-'aib* boleh terhalang disebabkan:

- a) Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan,
- b) Hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan,
- c) Benda yang menjadi obyek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar*, atau barang itu telah berubah total di tangannya, dan
- d) Terjadi penambahan materi barang itu di tangan pemilik hak *khiyar* seperti apabila obyek jual belinya berupa tanah dan di lahan tersebut telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon, atau apabila obyek jual beli itu adalah hewan, maka anak hewan itu telah lahir di tangan pemilik *khiyar*. Akan tetapi, apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu

kambing yang menjadi obyek jual beli atau buah-buahan dari pohon yang dijualbelikan, maka tidak menghalangi hak *khiyar*.⁸

Khiyar ar-ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat ketika kontrak berlangsung.⁹ Akad seperti ini menurut ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Zahiriyah terjadi karena objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya transaksi jual beli, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. *Khiyar ar-ru'yah* ini mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akandibelinya. Sehubungan dengan hal tersebut, para ahli hukum di kalangan Syafi'iyah dalam *qaul jadid* mengatakan bahwa jual beli yang *ghaib* tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu kontrak dilaksanakan ataupun tidak disebutkan. Oleh karena itu, menurut mereka *khiyar ar-ru'yah* tidak berlaku, karena kontrak itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa beliau melarang jual beli yang mengandung penipuan. Tetapi sebagian para ahli hukum Islam menyatakan bahwa hadits ini adalah lemah dan tidak boleh dijadikan pedoman dalam suatu kontrak.¹⁰

Menurut Al-Sarakhsi, bahwa para ahli hukum Islam menetapkan beberapa syarat berlakunya *khiyar ru'yah*, antara lain:¹¹

- a) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika kontrak berlangsung,
- b) Objek kontrak itu berupa materi seperti tanah, rumah, dan kendaraan,
- c) Kontak itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa-menyewa.¹²

⁸NasrunHaroen, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 136-137.

⁹Ahmad WardiMuslich, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 236.

¹⁰Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Fu Hal ghayal Ikhtishar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah,2001), hlm. 341.

¹¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ...hlm. 138.

¹²*Ibid.*,hlm. 138.

Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi, menurut jumhur ulama, maka *khiyar ar-ru'yah* tidak berlaku. Apabila kontrak itu dibatalkan berdasarkan *khiyar ar-ru'yah*, menurut jumhur ulama, pembatalan harus memenuhi syarat-syarat yakni hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli dan pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian objek yang dijualbelikan, serta pembatalan itu diketahui pihak penjual.

Imam al-Kasani, menjelaskan bahwa para pakar hukum Islam (jumhur fuqaha) menetapkan bahwa berakhirnya *khiyar 'aib* apabila:

- a) Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan,
- b) Objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berkontrak, orang lain, dan oleh sebab alam,
- c) Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah, dan
- d) Orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun setelah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.¹³

Para ahli hukum di kalangan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa *khiyar ru'yah* ini tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, tetapi menurut para ahli hukum di kalangan mazhab Malikiyah *khiyar ru'yah* ini dapat diwariskan, dan oleh karenanya hak *khiyar* tidak secara serta-merta gugur dengan wafatnya pemilik hak tersebut, tetapi hak *khiyar* dapat diserahkan kepada ahli warisnya, apakah akan dilanjutkan jual beli itu setelah melihat objek yang diperjualbelikan atau akan dibatalkan.¹⁴

Khiyar al-Majlis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad

¹³NasrunHaroen, *FiqhMuamalah*,... hlm. 138.

¹⁴Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana: 2012), hal. 103.

dan belum berpisah badan.¹⁵ *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Para pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksudkan Rasulullah SAW dengan kalimat "berpisah badan" adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam an-Nawawi, muhadis dan pakar fiqh Syafi'i, mengatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat di mana transaksi jual beli itu berlangsung.¹⁶ Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, suatu akad sudah sempurna dilakukan bila telah selesai ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Alasan kedua mazhab tersebut adalah, suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya, dan keridhaan itu diungkapkan melalui ijab dan qabul.

Khiyar ta'yin itu sendiri memiliki definisi sebagai *Ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Adapun menurut ulama Hanafiah boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga, konsumen memerlukan bantuan orang ahli. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang dicari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar at-ta'yin* dibolehkan.¹⁷ Ulama Hanafiah membolehkan *khiyar ta'yin*, dan mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar ta'yin*, yaitu, pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya, barang itu berbeda sifat dan nilainya, dan tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* itu harus ditentukan, yaitu, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), tidak

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 106.

¹⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 218.

lebih dari tiga hari. Menurut ulama Hanifah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.¹⁸

Khiyar syarat menurut bahasa diucapkan untuk beberapa makna antaranya, mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya, dikatakan dalam peribahasa: “ syarat itu menguasai atau milikmu.” Syarat ialah sebab (*sabab*) dan khiyar adalah yang disebabkan (*musabab*) ia termasuk menyandarkan *musabab dengan sabab* menurut aturan *idhafa* (penyandaran) yang hakiki. Sebagian ulama Fiqh mengistilahkan dengan sebutan *khiyar syarat*, seperti imam An-Nawawi, Ar-Ramli dari pengikut mazhab Syafi’i, dan penulis kitab *Al-Mukhtasar* dari pengikut mazhab Maliki, dan penulis kitab *Al-Muhidh Al-Burhani* dari pengikut mazhab Hanafi. Yang dimaksud dengan *khiyar syarat* atau *syarat khiyar* adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan menuruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini.

Khiyar syarat menurut ulama Fiqh memiliki pengertian sebagai hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.¹⁹ Para ulama fiqh sepakat bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat*, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan ar-rahn (jaminan utang). Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam-meminjam, perwakilan (*al-wakalah*), dan wasiat, *khiyar* seperti ini tidak berlaku. Demikian juga halnya dalam akad jual beli

¹⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ...hlm. 131.

¹⁹Ibid, ... hlm. 132.

pesanan (*bai'i as-salam*) dan *ash-sharf* (valuta asing), *khiyar* syarat juga tidak berlaku, sekalipun kedua akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam jual beli pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, dan dalam akad *ash-sharf* disyaratkan nilai tukar uang yang diperjualbelikan harus diserahkan dan dapat dikuasai (diterima) masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai dalam akad. Sedangkan *khiyar syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu selesai.²⁰

2. Dasar Hukum *Khiyar*

a. Al-Qur'an

QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانِبِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan, dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat al-Qur'an di atas telah menjelaskan tentang prinsip penting dari perdagangan (*al-tijarah*). Pernyataan al-Qur'an "*cara yang salah (al bathil)*" berhubungan dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan syari'ah. Perdagangan merupakan sebuah proses di mana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap para pihak, tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.²¹ Surat an-Nisa' tersebut juga menekankan mengenai perbuatan baik dalam perdagangan. Ini berarti tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara para pihak dalam hubungan bisnis.

²⁰*Ibid.*, hlm. 132-133.

²¹A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 444-445.

Memakan harta secara batil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan oleh-Nya. Di antaranya dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya dan semua bentuk jual beli yang haram. Dikecualikan dari larangan ini aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela antara penjual dan pembeli. Perdagangan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara penjual dan pembeli, yang dilakukan dengan memasarkan barang. Jadi, perdagangan di sini berarti pelayanan antara kedua belah pihak, saling mendapatkan manfaat melalui pelayanan ini.

Pada dasarnya semua akad tukar menukar (*mu'awadhah*) adalah akad wajib, ulama telah sepakat bahwa *khiyar* syarat berkaitan dengan kaidah umum dari semua jenis akad yang ada. Tapi dari segi pensyariaan jenis *khiyar* ini ulama berbeda pendapat: *Pertama*, *khiyar* syarat boleh, maka boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk menetapkan bagi dirinya satu tempo waktu untuk dia menunggu agar dia melihat mana yang lebih baik antara meneruskan atau membatalkan akad, dia juga berhak untuk menyerahkannya kepada orang lain yang berpengalaman dan berpengetahuan dalam bidang ini jika keduanya memang setuju. Ini adalah pendapat empat imam mazhab ditambah kalangan Syiah Zaidiyah, Imamiyah, dan Ibadhiyah. *Kedua*, tidak boleh bagi kedua orang yang berakad atau salah satunya untuk mensyaratkan tempo tertentu berapa pun waktunya, jika dia mensyaratkannya dalam akad, maka syarat itu baal kecuali jika dia mengatakan “tidak ada penipuan.” Ini adalah pendapat Ibnu Hazm. Beliau berkata: Siapa yang mengatakan ketika menjual atau membeli “tidak ada penipuan”, maka dia ada hak *khiyar* tiga malam, jika suka dia berhak mengembalikan barang baik karena ada aib atau tanpa aib, atau karena ada penipuan atau tidak, atau karena ada sesuatu yang tidak diketahui atau tidak, dan jika dia mau tetap dipegang. Dan jika dia mengucapkan lafal selain “penipuan” maka tidak ada *khiyar* baginya dan jika dia tetap melakukan *khiyar* syarat walaupun sesaat, maka akad menjadi batal. Ini

artinya bahwa Ibnu Hazm menetapkan *khiyar syarat* bagi yang mengatakan “tidak ada penipuan (*la khilabah*)” dan tidak untuk yang tidak mengucapkannya. Bahkan tidak ada *khiyar* bagi yang mengucapkan kata-kata sinonim dengan ucapan seperti “*la khadi’ah, la khiyanah*”.²²

b. Hadits Rasulullah saw

Terdapat beberapa dalil yang menjadi dasar hukum pemberlakuan *khiyar* diantaranya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar, beliau bersabda:

عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي ال له عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اشترى من رجل بعير واشترط عليه الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله عليه وسلم البيع وقال: الخيار ثلاثة أيام (رواه عبد رزاق)

Artinya: Dari Aiyub, dan dari Nafi’, dan dari Ibn Umar ra berkata:”bersabda Rasulullah SAW bahwa seorang laki-laki membeli seekor unta dari pada seorang lelaki dan ia mensyaratkan *khiyar* sampai empat hari, kemudian Rasulullah Saw membatalkan jual beli itu dan Rasulullah Saw mengatakan: *khiyar* adalah tiga hari. (HR. Abdurrazaq).²³

Dalam hadist tersebut di atas Rasulullah membatalkan transaksi jual beli unta karena tempo waktu yang diperjanjikan telah melebihi batas seharusnya yang telah disepakati yaitu 3 hari bahkan beliau menegaskan dalam sabdanya bahwa *khiyar syarat* hanya boleh dilakukan dalam tempo 3 hari saja. Bahkan dalam hadist di atas secara sharih dalam matannya menyebutkan unta yang secara fisik bisa bertahan lama.

Hadits lainnya yang dapat dijadikan dasar hukum *khiyar* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang terdapat dalam Shahih Sunah Ibnu Majah disebutkan Rasulullah SAW bersabda:

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2014), hlm. 102-103.

²³ Muhammad Nashiruddin al- Albani, *Shahih Sunan Abi Daud*, Juz II Hadist No. 3455. Hlm, 583.

عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول
المسلم أخو المسلم لا يَحِلُّ لمسلم باع من أخيه بسعا فيه عيب إلاَّ بيَّنه له
(رواه ابن ماجه)²⁴

Artinya: Dari Uqbah Ibnu Amir r.a, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah bersabda: Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang di dalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau cacatnya) itu kepadanya”. (HR. Ibnu Majah)

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di atas menjelaskan bahwa seorang muslim yang benar tidak boleh menyembunyikan ‘aib yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Sebab pada zaman sekarang ini pada umumnya para penjual di toko-toko membuat catatan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar lagi. Secara langsung atau tidak bahwa catatan itu telah disetujui pada saat akad terjadi.²⁵

Dalam Hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

عن أنس رضى الله عنه أن رجلا اشترى من رجل بغير واشترط عليه الخيار
أربعة أيام فأبطل رسول الله عليه وسلم البيع وقال: الخيار ثلاثة أيام (رواه عبد
رزاق)²⁶

Artinya: *Dari Annas Ra bahwasannya seorang laki-laki membeli seekor unta dari pada seorang lelaki dan ia mensyaratkan khiyar sampai empat hari, kemudian Rasulullah Saw membatalkan jual beli itu dan Rasulullah Saw mengatakan: khiyar adalah tiga hari. (HR. Abdurrazaq).*

Hadist ini merupakan versi lain yang melegalisasi *khiyar syarat*, namun perawinya berbeda meskipun jalur sanadnya masih ada yang sama. Hadist ini mensyariatkan tentang kebolehan bagi kedua belah pihak yang melakukan

²⁴Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2, (Pustaka Azzam, 2007), hlm. 335.

²⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 140-141.

²⁶Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunnan Abi Daud*, Juz II Hadist No. 3455 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm.583.

transaksi jual beli hanya boleh melakukan *khiyar* selama 3 hari saja, meskipun objek transaksi dapat bertahan lama. Dalam masa *khiyar* para pihak dapat membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli apabila sepakat dan sesuai dengan keinginannya dan bila terdapat kecacatan dalam melakukan transaksi, dengan batas waktu yang ditentukan oleh kedua dalam akad maka dapat dibatalkan.²⁷

Adapun hadist lain yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا ذكر للنبي صَلَّى اللهُ عليه وسلّم أنه يخدع في البيع، فقال : لا خلافة. (رواه البخارى) ²⁸

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bahwa seseorang menuturkan kepada Rasulullah bahwa dia merasa dicurangi ketika berjual beli. Kemudian beliau bersabda, “Jika engkau membeli sesuatu maka katakanlah, jangan ada kecurangan . (HR. Bukhari).

Hadist riwayat Bukhari ini menjelaskan legalisasi dari *khiyâr al- 'aib* makna hadist diatas mengacu kepada tata cara yang benar dalam melakukan transaksi jual beli dimana harus adanya prinsip kejujuran dikarenakan prinsip tersebut sangat penting demi terlaksananya suatu transaksi yang tidak merugikan salah satu pihak. Jika terdapat kecacatan pada barang penjual harus menjelaskan kecacatan tersebut kepada pembeli dengan se *detail* mungkin dan jika penjual tidak menjelaskan kecacatan tersebut maka pembeli berhak mengembalikan barang tersebut.

Hadits riwayat Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

عن عبدالله بن عمر، عن رسول الله عليه و سلم قل : إ ذا تبا يع الرجلان فكال واحد منهما بلغير ما لم يفترقا وكاناجميعا، أو يخير أحد هما الاخر، فإن غيرا حد هما الاخر فتبا يعا علي ذلك فقد وجب البيع،

²⁷Riza Rahmatillah, “Implementasi Garansi Purna Jual Handphone Dalam Prespektif Konsep *Khiyar Syarat*”, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari’ah DAN Hukum, Banda Aceh, 2019. Hlm. 22.

²⁸Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Jabal, 2016), hlm. 305.

وان تفرقا بعد أن تباعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع (رواه ابن ماجه)²⁹

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, “Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak pilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah, keduanya secara bersama-sama atau salah satu dari keduanya telah memilih. Apabila salah seorang dari keduanya telah memilih dan melakukan transaksi jual beli tersebut, maka jual belinya terlaksana (sah), apabila keduanya berpisah setelah keduanya melakukan transaksi jual beli dan salah seorang dari keduanya belum meninggalkan tempat transaksi maka jual belinya terlaksana”.(HR. Ibnu Majah)

Hadist riwayat Imam Malik yang diriwayatkan oleh Ibn Umar yaitu:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : المتبايعان كل واحد منهما با لغير علي صا حبه ما لم يتفرقا الا ببيع الغيار (رواه امام مالك)³⁰

Artinya: Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dua orang yang melakukan transaksi jual beli, masing-masing pihak memiliki pilihan (*khiyar*) terhadap rekannya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli *khiyar*”.(HR. Imam Malik)

Hadist ini menunjukkan masih ada kesempatan untuk kembali meninjau suatu transaksi bagi siapa yang terburu-buru membuatnya tanpa mengkaji lebih dulu.³¹ Sebagai contoh, jika ada penipuan dari salah satu pihak (yang tidak dilakukan oleh masyarakat umum, sebagian ulama menetapkan kadarnya sepertiga), maka ia dibolehkan melakukan pilihan karena ada penipuan, sebagaimana dikatakan mazhab Maliki, Hambali dan lainnya. Begitu pula seorang muslim bisa meminta pemberhentian atau penggagalan transaksi (*al-iqaalah*). Artinya, transaksi bisa dinyatakan gagal walaupun setelah terjadinya

²⁹Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 311-312.

³⁰Imam Malik Bin Anas, *Al Murwaththa' Imam Malik*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 78-79.

³¹Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 831.

kesepakatan terlaksananya suatu transaksi. Pihak pembeli harus mengabdikan permintaannya. Seorang muslim bisa keluar dari kerancuan suatu transaksi setelah selesainya transaksi, jika disyaratkan untuknya memilih selama beberapa hari. Ia dapat kembali (mengkaji, jika atau tidak) lagi pada transaksinya ketika masih ada rentang waktu yang disepakati.

Dalam Shahih Tarmidzi terdapat hadits yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum *khiyar* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi disebutkan Rasulullah Saw bersabda:

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن قتادة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخير مالم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (رواه الترمذي)³²

Artinya: Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abdul Khalil dari Abdullah bin Harits dari Hakim bin Hizam, Rasulullah SAW bersabda: "penjual dan pembeli boleh memilih (meneruskan atau membatalkan) selama mereka berdua belum berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan menjelaskan cacat yang terdapat pada barangnya niscaya jual beli mereka berdua pasti diberkati. Namun jika mereka berdua menyembunyikan dan berlaku tidak jujur niscaya akan hilang berkah jual beli mereka berdua." (HR. Tirmidzi)

Kandungan makna dari hadits di atas merupakan salah satu dari syarat sahnya melakukan transaksi jual beli yaitu adanya unsur saling ridha antara keduanya (penjual dan pembeli), tidak sah suatu transaksi jual beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa yang dikarenakan adanya cacat, sehingga jual beli dalam Islam megatur adanya *khiyar al-'aib* guna terlaksana transaksi jual beli sesuai dengan yang diharapkan oleh pembeli dan penjual.

³²Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Buku 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 32-33.

Hadits lainnya yang membahas secara spesifik tentang *khiyar* yaitu hadist yang diriwayatkan oleh *Muttafaqul 'alaih* dari Abu Khalid Hakim bin Hizam ra. Bahwasanya Rasulullah bersabda:

عن ابي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: رسول الله صلوات الله عليه وسلم : البيعان بلخييار مالم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (رواه البخارى و المسلم) ³³

Artinya: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam r.a ia berkata bahwa Rasulullah saw, Bersabda, dua orang yang berjual beli memiliki pilihan selama belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan barang itu, maka jual beli mereka diberkahi. Namun, apabila keduanya menyembunyikan (aib pada barang) dan berdusta maka lenyaplah berkah pada jual beli mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua hadits diatas mempunyai diktum yang sama walaupun arti dan sanadnya berbeda, makna yang tersirat dari kedua hadist tersebut ialah para pihak yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak pilih dan pihak tersebut harus jujur terhadap barang yang menjadi objek transaksi. Jika terdapat kecatatan pada barang maka harus pihak penjual harus jujur dan menjelaskan kecatatan barang tersebut pada pihak pembeli agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam tranaksi ini.

B. Syarat Berlakunya Hukum Khiyar Syarat

Khiyar syarat dapat diimplementasikan oleh setiap penjual dan pembeli dalam berbagai bentuk objek transaksi jual beli, sehingga dapat melindungi berbagai aspek kepentingan mereka. Fleksibilitas *khiyar syarat* ini secara umum dapat diperjanjikan oleh para pihak, terutama tenggang waktu yang diinginkan. Namun para ulama fiqh berbeda pendapat tentang status hukum akad jual beli yang menggunakan perjanjian *khiyar syarat* ini.

Menurut Abu Yusuf dan ulama Hanabilah dalam pelaksanaan *khiyar syarat* tersebut tidak disyaratkan para pihak mengetahui adanya pembatalan, karena dengan menerima adanya *khiyar* merupakan indikasi adanya

³³Imam an-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Bening Publishing, 2005), hlm. 103.

kewenangan si pemilik hak *khiyar* untuk membatalkan akad, baik pihak kedua mengetahui maupun tidak tentang adanya upaya untuk membatalkan akad yang dilakukannya tersebut.³⁴

Melanjutkan transaksi jual beli ataupun membatalkannya dengan menggunakannya *khiyar syarat* tersebut bisa saja menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap para pihak. Namun secara normatif di kalangan ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat populer di kalangan ulama mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa *khiyar* menjadi penghalang timbulnya efek akad bagi para pihak, sehingga dengan diimplementasinya akad, para pihak tidak bisa memastikan bahwa akad telah sah demi hukum karena masih memungkinkan dibatalkan oleh salah satu pihak. Bahkan menurut Abu Hanifah kepemilikan terhadap benda atau objek transaksi menjadi tidak jelas karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan secara pasti, karena *khiyar* berlaku dan menjadi hak untuk kedua pihak yang melakukan akad.³⁵

Dengan disepakatinya *khiyar syarat* dalam jual beli akan langsung berimplikasi terhadap barang karena langsung lepas dari kepemilikan pihak penjual dan tidak pula masuk ke dalam kepemilikan pembeli. Dengan demikian status barang tersebut menjadi tidak jelas. Begitu juga harga atau uang yang dibayar oleh pihak pembeli kepada pihak penjual meskipun penguasaan uang tersebut ada dari pihak penjual namun statusnya tidak lepas dari kepemilikan pihak pembeli dan tidak masuk ke dalam kepemilikan pihak penjual, karena *khiyar syarat* masih ada pada kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Apabila *khiyar* hanya untuk penjual maka kepemilikan barang tidak berpindah darinya, tetapi harga keluar dari kepemilikan pembeli, karena, akad sudah bersifat *lazim* terhadapnya, namun harga tersebut belum masuk ke dalam kepemilikan penjual agar dua *badal* (barang dan harga) tidak berhimpun dalam

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr: 2007), hlm. 557.

³⁵Abdurrahman, dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 51.

satu tangan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keseimbangan antara kedua pengakad. Dua sahabat Abu Hanifah mengatakan, harga sudah masuk dalam kepemilikan penjual karena sesuatu tidak bisa tanpa ada pemilik. Apabila *khiyar* untuk pembeli saja maka harga tidak keluar dari kepemilikannya, akan tetapi barang sudah keluar dari kepemilikan penjual namun tidak masuk dalam kepemilikan pembeli menurut Abu Hanifah, tapi menurut dua sahabatnya barang sudah masuk dalam kepemilikan pembeli. Kalangan Malikiyah mengatakan, kepemilikan barang adalah untuk penjual dalam masa *khiyar* sampai masa tersebut berakhir. Alasan kalangan ini adalah orang yang mensyaratkan ada *khiyar* untuk dirinya berarti persetujuannya belum sempurna terhadap akad, sementara efek akad tidak akan ada kecuali ada persetujuan yang sempurna.³⁶

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah dalam pendapat yang terkuat dalam mazhab mereka mengatakan, efek akad tetap berlaku dalam masa *khiyar* dan kepemilikan dua *badal* berpindah pada kedua pihak yang mengadakan akad, baik *khiyar* itu berlaku terhadap kedua pengakad maupun salah satunya, karena akad sudah bersifat *nafizd* maka hukum atau efeknya juga berlaku, dan efek dari *khiyar* terbatas pada terhalangnya akad bersifat *lazim*.³⁷Efek dari perbedaan pendapat kedua kalangan ini tampak pada beban atau biaya objek akad dan tambahannya. Kalau menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, biaya atau beban selama masa *khiyar* ditanggung oleh penjual, dan tambahan adalah haknya. Kalau menurut pendapat yang lain, biaya ditanggung oleh pembeli dan tambahan untuknya.³⁸

C. Pandangan Ulama Terhadap *Khiyar Syarat*

Para fuqaha sepakat menyatakan kebolehan penggunaan *khiyar* dalam transaksi jual beli untuk melindungi para pihak terhadap tindakan yang dapat merugikan terutama diakibatkan penipuan atau ketidakpuasan yang muncul

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAbdillatuhu*, ... hlm. 559.

³⁷*Ibid.*, hlm. 554.

³⁸*Ibid.*, hlm. 559.

dalam transaksi jual beli tersebut. Namun para ulama berbeda pendapat tentang bentuk dan jenis *khiyar* yang akan diberlakukan dalam transaksi tersebut sebagaimana telah penulis bahas dalam sub bab di atas.

Dalam sub-bab ini penulis akan membahas lebih detail lagi tentang eksistensi *khiyar syarat* sebagai salah satu bentuk *khiyar* yang cenderung fleksibel untuk diberlakukan karena didasarkan pada kesepakatan di antara pihak penjual dan pembeli. *Khiyar syarat* sebagaimana *khiyar* lainnya muncul disebabkan sebagai upaya proteksi terutama dalam bentuk preventif agar tidak merugikan pihak pembeli terutama yang telah membayar sejumlah harga untuk mendapatkan barang, namun tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Adapun *khiyar syarat* ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam *khiyar* yaitu *khiyarmasyru'* dan *khiyar rusak*.

1. *Khiyar masyru'* (disyariatkan)

Khiyar masyru' adalah *khiyar* yang disyariatkan dan ditetapkan batasan waktunya.³⁹ Batasan atau jangka waktu pada *khiyar masyru'* ini berbeda-beda di antara ulama mazhab, menurut ulama Hanafiyah, Jafar, dan Syafi'iyah bahwa jangka waktu *khiyar masyru'* boleh kurang dari tiga hari namun tidak boleh lebih dari tiga hari. Ulama Hanafiyah, Jafar juga menambahkan pendapat mereka lebih dari tiga hari, jual beli tersebut batal karena telah *expired* namun akad tersebut diulangi lagi dan jangka waktu *khiyar* tidak boleh melewati tiga hari sebagai jangka waktu maksimal.⁴⁰

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khiyar* yang lebih dari tiga hari akan memberi dampak terhadap keabsahan transaksi jual beli, sehingga jangka waktu *khiyar* harus pasti yaitu hanya kurang dari tiga hari dan bila lebih sedikit lagi, maka hal tersebut adalah *rukhsah* (keringanan). Menurut ulama Hanabilah, *khiyar* dibolehkan menurut kesepakatan orang yang akad, baik sebentar maupun lama jangka waktunya. Ulama

³⁹Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Muhadzab*, ... hlm. 259.

⁴⁰Shalih bin fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (terj. Asmuni) (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 505.

Malikiyah berpendapat bahwa *khiyar syarat* dibolehkan sesuai kebutuhan para pihak dan temponya dapat disepakati dengan bijak.⁴¹

2. *Khiyar* rusak

Menurut pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa *khiyar* yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah, seperti pernyataan "saya beli barang ini dengan syarat saya *khiyar* selamanya."⁴² Perbuatan ini mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan), karena memiliki potensi besar merugikan para pihak, terutama pihak penjual.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli seperti itu batal. *Khiyar* sangat menentukan aqad, sedangkan batasannya tidak diketahui, sehingga akan menghalangi *'aqid* (orang yang melakukan akad) untuk menggunakan (*tasharruf*) barang tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat jual beli tersebut fasid, tetapi tidak batal. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa penguasa diharuskan membatasi *khiyar* secara adat. Sebab *khiyar* tergantung pada barang yang dijadikan akad. Namun tidak boleh terlalu lama melewati batas *khiyar* yang telah ditentukan dengan sesuatu yang tidak jelas seperti mensyaratkan *khiyar* menunggu turunnya hujan atau sampainya seseorang.⁴³

D. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Jangka Waktu *Khiyar Syarat*

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa dalam *khiyar syarat* substansi perjanjiannya terletak pada tempo waktu yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Sehingga dengan kesepakatan perjanjian waktu untuk *khiyar* para pihak dapat mempertimbangkan antara meneruskan akad atau membatalkannya. Dengan adanya kesepakatan rentang waktu para pihak akan

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani Press & Darul Fikr: 2007), hlm. 188.

⁴²Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2000), hlm. 104.

⁴³Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 120.

terhindari dari perbedaan perspektif tentang *khiyar syarat* itu sendiri dan juga konsekuensinya.

Tenggang waktu dalam *khiyar syarat*, menurut jumhur ulama fiqh, harus jelas. Pihak penjual dan pembeli harus tegas menentukan jumlah hari *khiyar* tersebut, apakah 1 hari, atau 2 hari ataupun tenggang waktu lainnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal akad. Menurut sebagian fuqaha apabila perjanjian *khiyar syarat* dilakukan tanpa kejelasan tenggang waktu maka *khiyar syarat* tersebut tidak sah, termasuk tidak memenuhi unsur legalitas *khiyar syarat* bila *khiyar* tersebut bersifat selamnya. Namun menurut ulama Malikiyang tenggang waktu dalam *khiyar syarat* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya.⁴⁴

Menurut ulama Malikiyah dalam perjanjian *khiyar* yang tanpa memiliki batas waktu tersebut bila terjadi sengketa di antara para pihak, hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau diserahkan kepada kebiasaan setempat. Apabila kedua belah pihak menyatakan tenggang waktu secara mutlak, maka kepastian waktunya diserahkan kepada kebiasaan setempat atau, ditentukan langsung oleh hakim.

Mengenai rentang waktu dalam perjanjian *khiyar syarat* ini para ulama fiqh berbeda pendapat hal ini disebabkan dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar syarat* perlu pembatasan yang jelas. Menurut Imam Abu Hanifah, dan juga Zufar ibn Huzail (728-774 M), salah seorang pakar fiqh dalam mazhab Hanafi, menyatakan bahwa pihak penjual dan pembeli dapat membuat kesepakatan tentang *khiyar syarat* paling lama tiga hari. Waktu selama 3 hari tersebut cukup memadai bagi para pihak untuk membuat keputusan yang jernih antara menetapkan transaksi jual beli ataupun mengakhirinya, sehingga barang yang dibeli oleh pihak pembeli dapat digunakan sesuai dengan ketentuan pemilikan demikian juga pihak penjual

⁴⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ...hlm. 133.

dapat menggunakan harga jual yang dibayar oleh pihak pembeli untuk kepentingan bisnis ataupun kepentingan pribadinya.⁴⁵

Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i (150-204 H/767-820 M), menyatakan tenggang waktu dalam *khiyar syarat* tidak lebih dari tiga hari. Baik mazhab Hanafi maupun mazhab Syafi'i menggunakan dasar hukumnya yaitu hadits yang menceritakan tentang pengalaman *khiyar syarat*, yaitu hadits tentang kasus Habban ibn Munziq yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah SAW.

Menurut ulama Syafi'iyah, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan syara' untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam syara' bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Dengan demikian menurut mereka, apabila tenggang waktu yang ditentukan itu melebihi dari waktu yang telah ditentukan hadis di atas, maka akad jual belinya dianggap batal.⁴⁶

Pendapat berikutnya dikemukakan oleh Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasanasy-Syaibani (748-802 M), keduanya sahabat dan sekaligus murid Abu Hanifah, dan ulama-ulama fiqh dari kalangan mazhab Hanabilah, mereka menyatakan bahwa tenggang waktu yang dibolehkan untuk mengimplementasikan *khiyar syarat* itu terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, sekalipun lebih dari tiga hari sebagaimana yang berkembang dan diimplementasikan dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i.⁴⁷

Pemilihan hari untuk melakukan *khiyar syarat* ini sangat substansial karena berbagai barang yang beredar dan dijual pasaran merupakan barang-barang yang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Misalnya barang elektronik

⁴⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ...hlm. 133.

⁴⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ...hlm. 133.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 134.

seperti kulkas, mesin cuci dan lain-lain mereka menggunakan tempo untuk *khiyar syarat* ini minimal setahun atau beberapa bulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak produsen dan pembelinya. Alasan yang digunakan dalam mazhab ini yaitu: *khiyar syarat* sebagai hak yang dimiliki oleh pihak penjual maupun pembeli sebagaimana disyari'atkan, sangat penting untuk menunjukkan kelegaannya hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan dan juga untuk menetapkan bahwa barang yang dijual tersebut dalam kondisi prima. Kemungkinan tenggang waktu tiga hari tidak memadai bagi mereka. Adapun hadis Habban di atas, menurut mereka khusus untuk kasus Habban itu, dan Rasulullah SAW menganggap bahwa untuk Habban, tenggang waktu yang diberikan cukup tiga hari. Sedangkan untuk orang lain belum tentu cukup tiga hari.⁴⁸

Demikian dalam *khiyar syarat* ini para pihak dapat membuat kesepakatan-kesepakatan yang saling mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan pihak penjual dan pembeli sehingga kerelaan sebagai substansi dalam jual beli dapat terealisasi dengan baik. *Khiyar syarat* akan semakin menguatkan kerelaan para pihak terhadap transaksi jual beli yang mereka lakukan.

⁴⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ...hlm. 129.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI GARANSI PEMBELIAN *SMARTPHONE* *SECOND* SECARA *ONLINE* DALAM PRESPEKTIF *KHIYAR ASY-SYARAT* DI BANDA ACEH

A. Profil Usaha Jual Beli *Smartphone Second Online* di Banda Aceh

Seiring berkembangnya zaman maka perkembangan teknologi juga mengikuti peradaban manusia. Keinginan manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi yang dapat meringankan atau memudahkan segala keperluan dalam hidup mulai diciptakan salah satunya terbentuknya pasar melalui dunia maya atau yang biasa disebut dengan pasar *online*. Pasar *online* sendiri merupakan salah satu cara mempermudah produsen dan konsumen dalam melakukan aktifitas bisnis hanya dengan melihat barang melalui media sosial, website atau aplikasi (market place) tanpa harus mendatangi toko yang menyediakan keperluan yang akan dibeli. Segala macam keperluan yang diinginkan dapat ditemui di pasar *online* ini. Termasuk pasar *online* yang menjual *handphone second*.¹

Berbagai macam toko yang menyediakan *handphone second* secara *online* terdapat di berbagai daerah salah satunya di kota Banda Aceh. Toko yang menyediakan berbagai macam merek *handphone second* yang masih layak pakai untuk dijual kembali salah satu toko tersebut ialah Fatur *Phone* toko milik Faturrahman yang beralamat di Jln. Al-Huda No. 2c, Gampong Laksana, Penayong, Banda Aceh, sedangkan untuk penjualan *smartphone* secara *online* di Fatur *Phone* bisa melalui media instagram dengan *username* fatur_phone atau melalui whatsapp 082210960828. Fatur *phone* selain menjual *handphone second* bergaransi juga menjual *handphone* original bergaransi, toko ini juga menjual

¹Galuh Tri Pambekti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli On-Line di Indonesia*”, Jurnal Akses, Vol. 12, No. 24, Oktober 2017, hal. 86.

handphone secara langsung yang tersedia ditokonya. Fatur *Phone* ini sudah beroperasi selama kurang lebih tiga tahun dimulai dari tahun 2017 dan hanya dikelola oleh satu *owner* saja yaitu Faturrahman sendiri. Selain menjual dan membeli *handphone second* dan *handphone original*, toko ini juga menyediakan layanan tukar tambah, yaitu proses pembelian *handphone* dengan mengganti *handphone* lama si pembeli dengan *handphone* baru dan pembeli hanya perlu menambahkan uang sejumlah yang dibutuhkan setelah *handphone* lama pembeli dinilai harga jualnya oleh *owner* toko tersebut.²

Selanjutnya untuk toko dalam bidang yang sama yaitu penjualan *handphone second online* di Banda Aceh adalah toko Arul *phone*, Arul *phone* ini berlokasi di Jl. Mr. Teuku Moh. Hasan, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Sama seperti Fatur *phone*, Arul *phone* ini juga menyediakan jasa penjualan *handphone second* dan original bergaransi secara *online* dan juga secara langsung ditokonya. Penjualan *handphone* secara *online* pada toko arul *phone* bisa di akses melalui media instagram dengan username arul_phone_shop atau melalui whatsapp dengan no 081265763794. Arul *phone* ini dikelola oleh Bahrul Walidin sebagai *owner* toko dan ada dua karyawan lainnya yang ikut membantu mengelola toko. Arul *phone* ini sudah beroperasi selama kurang lebih enam tahun. Arul *phone* selain menyediakan jasa jual beli *handphone second* dan original juga menyediakan jasa tukar tambah *handphone*. Toko ini juga memiliki media sosial instagram yang berfungsi sebagai sarana informasi serta tentang aktifitas toko.³

Kemudian ada Sidiq *handphone* yang juga menjalani usaha yang sama dengan beberapa toko yang telah disebutkan diatas yaitu jual beli *handphone second online*. Siddiq *handphone* beralamat di Jln. T Nyak Arif, No. 2, Simpang

²Hasil wawancara dengan Faturrahman, pemilik toko penjual *smartphone online* Fatur *Phone* pada Fatur *Phone* di jln. Al-Huda No. 2c, Gampong Laksana, Penayong, Banda Aceh pada hari Kamis 4 Maret 2021.

³Hasil wawancara dengan Bahrul Walidin, pemilik toko jual beli *smartphone online* Arul *Phone*, pada toko Arul *Phone* di Jln. Mr. Teuku Moh. Hasan, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh pada hari Kamis 4 Maret 2021.

Mesra, Banda Aceh. Sama seperti Arul *phone* dan Fatur *phone* Siddiq *handphone* juga melayani jasa tukar tambah *handphone* baru. Siddiq *handphone* untuk aktifitas penjualan secara *online* juga menggunakan media instagram dengan username *sidiq_hp* dan juga melalui whatsapp dengan no 082360917576, atau bisa juga melalui beberapa *marketplace* seperti shopee dengan ID *shpbtj*, tokopedia dengan ID *sidiqhp*, dan melalui bukalapak dengan ID Siddiq *hp*. Siddiq *handphone* dikelola oleh *owner* yang bernama Anwar Siddiq yang sudah menjalankan toko ini kurang lebih selama tiga tahun. Ketika baru menjalankan usaha ini *sidiq handphone* hanya beroperasi secara *online* saja, namun karena sekarang sudah memiliki tempat untuk membuka toko Siddiq *handphone* juga sudah mulai beroperasi secara *offline* atau pembelian secara langsung ditoko.⁴

Selanjutnya untuk toko jual beli *smartphone second online* ada toko Gudang *second store* yang juga menyediakan jual beli *smartphone second* secara langsung ditokonya yang beralamat di jln. Dr. Sarif Tayib, Lambhuk, kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk jual beli secara *online* gudang *second store* beroperasi melalui media instagram dengan username *gudangsecondstore*, atau melalui *whatsapp* dengan no 08222771440. Toko ini dikelola oleh Zulkarnain selaku pemilik toko. Di toko ini selain menyediakan *smartphone second* juga menyediakan *smartphone original* yang tentunya juga bergaransi. Selain menyediakan *smartphone* secara *online* maupun *offline* gudang *second store* juga menyediakan layanan jasa tukar tambah *smartphone* lama dengan *smartphone* baru.⁵

Selanjutnya ada toko *Dens Phone Store* yang dikelola oleh Aulia selaku pemilik dan admin toko jual beli *smartphone second* dan *original* bergaransi.

⁴Hasil wawancara dengan Anwar Siddiq, pemilik toko jual beli *smartphone online* Siddiq HP, pada toko Siddiq HP di Jln. T Nyak Arif, No. 2, Simpang Mesra, Banda Aceh pada hari Kamis 4 Maret 2021.

⁵Hasil wawancara dengan Zulkarnain, pemilik toko jual beli *smartphone online* gudang *second store*, pada toko gudang *second store* di jln. Dr. Sarif Tayib, Lambhuk, kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, pada hari Kamis 4 Maret 2021.

mengatakan Dens phone store ini hanya bertransaksi secara *online* saja yaitu melalui instagram yang kemudian akan diteruskan melalui whatsapp dengan no 082216877534. Sama seperti toko-toko sebelumnya deny phone shop jugs menerima jasa tukar tambah *smartphone* lama dengan *smartphone* baru.⁶ Untuk kawasan banda aceh sendiri sebenarnya memiliki banyak toko yang beroperasi dalam usaha jual beli *handphone second*, namun yang menjadi tempat penelitian penulis ialah lima toko diatas.

B. Proses Keterbukaan Informasi Garansi Kepada Pembeli yang Diberikan Oleh Toko Penjual *Handphone Second Online*

Pemberian garansi pada saat pembelian unit *smartphone* baik *smartphone* baru maupun *smartphone second* memang sudah menjadi salah satu hal biasa yang dilakukan oleh setiap toko penjual *smartphone*. Pemberian garansi tersebut selalu ditawarkan oleh setiap pemilik toko untuk memberikan hak kepada pembeli dalam bentuk memberikan waktu mengguji coba *smartphone* mereka apakah benar dalam kondisi bagus dan layak pakai atau sebaliknya. Apabila nanti *smartphone* tersebut rusak atau bermasalah dalam jangka waktu garansi maka penjual siap untuk bertanggung jawab, dalam artian lain ini ialah salah satu cara agar konsumen sepenuhnya percaya akan kualitas dan kuantitas terhadap *handphone* yang di jual.⁷

Untuk pemberian garansi *smartphone* terdiri dari beberapa macam garansi, ada garansi dari distributor resmi yaitu garansi yang langsung diberikan oleh pihak perusahaan yang memproduksi *smartphone* itu sendiri. Biasanya jika perusahaan *smartphone* tersebut dari luar negeri maka perusahaan *smartphone* harus mencari terlebih dulu patner atau perusahaan distributor yang akan memasarkan produk mereka di Negara yang diinginkan pemasarannya. Selain

⁶Hasil wawancara dengan Aulia, pemilik dan admin usaha jual beli *smartphone online* deny phone shop, pada hari kamis 4 Maret 2021.

⁷Anisah Novitarai, Suradi, Rinitami Njatrijani, "Analisis Garansi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Telepon Seluler", Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 4. Diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/12082/11734>, pada tanggal 15 Maret 2021.

bertugas sebagai perusahaan distributor resmi yang memasarkan produk perusahaan *smartphone* tersebut, jika nanti ada klaim garansi dari pengguna produk ini maka klaim garansi ini akan diselesaikan juga oleh perusahaan distributor resmi ini. Selanjutnya juga ada yang dikenal dengan garansi distributor independen. Garansi distributor independen ini ialah garansi yang diberikan bukan oleh perusahaan distributor resmi *brand smartphone* tersebut, dalam arti lain tidak ditunjuk secara resmi sebagai distributor oleh perusahaan *smartphone* dan apabila nanti ada kerusakan dalam masa garansi maka *smartphone* tersebut tidak bisa dibawa langsung ke *service center* oleh pengguna *smartphone* tersebut melainkan harus melalui pemberi garansi distributor independent ini terlebih dahulu.⁸

Selanjutnya ada garansi toko, garansi toko ini ialah garansi yang diberikan oleh toko membeli *handphone*. Garansi yang diberikan jika ada kerusakan tidak terlibat dengan *service center brand smartphone* tersebut melainkan hanya diperbaiki oleh pihak toko, atau jika ada kerusakan yang tidak bisa diperbaiki maka biasanya akan diselesaikan dengan pengembalian uang pembeli atau *smartphone* yang rusak akan diganti dengan unit baru oleh pihak toko. Biasanya garansi seperti ini banyak diberikan oleh toko-toko yang menjual *smartphone second* yang akan dibahas lebih rinci dalam penelitian ini.⁹

Ketika dilakukannya transaksi jual beli *handphone second* secara *online* yang mana pembeli tidak bisa melihat langsung barang yang dijual, maka penjual harus melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak konsumen yaitu penjual harus memberikan informasi secara rinci dan mendetail terhadap barang yang di jual secara *online* tersebut. Semua hal baik dari spesifikasi *handphone*, kondisi fisik *handphone* ataupun keadaan software *handphone* semuanya harus dijelaskan secara mendetail kepada pembeli. Sehingga pembeli sudah memiliki bayangan ataupun gambaran terhadap barang yang akan

⁸*Ibid.*, hal. 4.

⁹*Ibid.*, hal. 5.

dibelinya dan bisa memutuskan akan membeli barang tersebut atau tidak. Hal-hal demikian perlu dilakukan untuk menghindari adanya klaim penipuan terhadap toko penjual *smartphone* dikemudian hari. Apalagi bila toko tersebut menjual barang di *market place* yang mana semua konsumen bisa mengomentari performa dari toko tersebut. Jika suatu saat ditemukan masalah barang yang dijual tidak sesuai seperti foto, maka ini akan sangat menurunkan performa toko yang dapat berdampak pada kerugian toko itu sendiri. Selain kondisi dan spesifikasi *smartphone*, hal yang perlu dijelaskan secara rinci ketika melakukan transaksi jual beli *smartphone second online* ialah tentang garansi *handphone* itu sendiri. Seperti yang diketahui pemberian garansi pada saat pembelian unit *smartphone* sudah menjadi hal lazim yang dilakukan oleh pihak toko. Sehingga informasi tentang garansi ini juga merupakan hal yang penting untuk dijelaskan oleh penjual kepada pembeli saat terjadi transaksi jual beli.¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan faturrahman *owner* dari Fatur *phone* salah satu toko penjual *smartphone online* bergaransi di Banda Aceh, mengatakan bahwa pihak toko mereka menjelaskan spesifikasi dan kondisi *smartphone* tersebut kepada penjual secara detail. Untuk perihal garansi juga sama, pihak toko juga menjelaskan secara detail tentang garansi apa saja yang berlaku. Pada fatur *phone* untuk penjualan *smartphone second* pihak toko hanya memberikan garansi toko saja. Apabila *smartphone second* yang dijual masih berlaku garansi resmi jika ada kerusakan maka pembelinya bisa langsung membawa sendiri ke *service center* dari brand *smartphone* tersebut jika waktu garansi toko *smartphone* telah habis. Ini disebabkan fatur *phone* hanya menanggung garansi toko saja dalam jangka waktu tujuh hari. Jika dibawa kepada pihak toko setelah masa garansi toko habis mereka juga mau memperbaiki namun berlakunya biaya untuk perbaikan.¹¹

¹⁰*Ibid.*, hal.6.

¹¹Hasil wawancara dengan Faturrahman, pemilik toko penjual *smartphone online* Fatur *Phone* pada Fatur *Phone* di jln.Al-Huda No. 2c, Gampong Laksana, Penayong, Banda Aceh pada hari Kamis 4 Maret 2021.

Pada toko penjual *smartphone* lainnya yaitu Arul *phone*, berdasarkan hasil wawancara dengan *owner* toko Bahrul Walidin mengatakan, pihak toko mereka juga menjelaskan secara jelas dan rinci kepada pembeli mengenai keadaan atau kondisi *smartphone* pada saat transaksi jual beli *online*. Mengenai perihal garansi juga demikian. Pihak toko menjelaskan kepada pembeli bahwa mereka hanya memberikan garansi toko selama jangka waktu dua minggu atau empat belas hari. Setelah jangka waktu garansi toko selesai yaitu selama empat belas hari apabila ada kerusakan yang terjadi maka pihak toko akan memperbaiki *smartphone* tersebut dengan adanya biaya perbaikan.¹²

Selanjutnya pada toko Sidiq *Handphone* juga demikian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anwar Sidiq selaku pemilik toko mengatakan, pihak toko menjelaskan kepada pembeli mengenai kondisi dan masa garansi *smartphone* kepada pembeli dengan jelas dan rinci ketika transaksi dilakukan. Untuk masa garansi dari *smartphone* yang mereka jual pihak toko hanya memberikan garansi toko dalam jangka waktu tujuh hari atau satu minggu. Apabila telah habis masa garansi maka pihak toko dari Siddiq *Handphone* akan memperbaiki *smartphone* tersebut dengan biaya perbaikan atau jika mau pembeli memberikan sejumlah uang kemudian pihak toko akan mengganti dengan *smartphone* unit baru.¹³

Untuk toko Gudang *second store* berdasarkan hasil wawancara dengan Zulkarnain selaku pemilik toko mengatakan bahwa pihak mereka memberi tahu secara rinci dan jelas segala hal tentang *smartphone* yang akan dibeli baik dari kondisi *smartphone* itu sendiri serta garansi yang berlaku terhadap *smartphone* yang akan dibeli oleh konsumen mereka. mereka mengatakan tentang garansi apa saja yang masih berlaku pada *smartphone* tersebut dan mengatakan dengan

¹²Hasil wawancara dengan Bahrul Walidin, pemilik toko jual beli *smartphone online* Arul *Phone*, pada toko Arul *Phone* di Jln. Mr. Teuku Moh. Hasan, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh pada hari Kamis 4 Maret 2021.

¹³Hasil wawancara dengan Anwar Siddiq, pemilik toko jual beli *smartphone online* Siddiq HP, pada toko Siddiq HP di Jln. T Nyak Arif, No. 2, Simpang Mesra, Banda Aceh pada hari Kamis 4 Maret 2021.

jelas tentang garansi toko yang mereka berikan termasuk berapa lama masa berlaku garansi toko yang mereka berikan serta kerusakan seperti apa yang mereka masukkan dalam tanggungan garansi.¹⁴

Dens *Phone Store* juga melakukan hal yang sama. berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari aulia selaku pemilik usaha dan admin toko mengatakan bahwa toko mereka menjelaskan secara mendetail dan terperinci juga mengenai keadaan dan kondisi *smartphone* kepada konsumen sebelum transaksi jual beli dilakukan. Mereka juga mengatakan bahwa mereka juga menjelaskan tentang garansi yang berlaku pada *smartphone* yang mereka jual, mulai dari berapa lama jangka waktu garansi yang diberikan dan kerusakan apa saja yang di tanggung dalam garansi toko mereka.¹⁵ Dari hasil wawancara dengan beberapa pemilik toko jual beli *smartphone online* di Banda Aceh, maka dapat kita simpulkan bahwa pihak toko menjelaskan kepada penjual tentang kondisi dan garansi dari *smartphone* tersebut secara jelas dan rinci ketika transaksi terjadi. Sehingga keterbukaan informasi mengenai garansi dari *smartphone* yang dijual *online* di wilayah Banda Aceh sangat terbuka dan jelas antara pihak toko dan pembeli.

C. Sistem Perjanjian Garansi Pada Store Online Smartphone Second Dengan Konsumennya

Transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara *online* atau melalui dunia maya pastinya memiliki keterbatasan atau kekurangannya yang akan dihadapi oleh masing-masing pihak. Bukan hanya pembeli kadang kala pun penjual bisa juga mengalami penipuan dalam proses transaksi jual beli secara *online*. Oleh karena itu untuk menguatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi *online* maka kadang-kadang mereka melakukan suatu hal

¹⁴Hasil wawancara dengan Zulkarnain, pemilik toko jual beli *smartphone online* gudang second store, pada toko gudang second store di jln. Dr. Sarif Tayib, Lambhuk, kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, pada hari Kamis 4 Maret 2021.

¹⁵Hasil wawancara dengan Aulia, pemilik dan admin usaha jual beli *smartphone online* deny *phone shop*, pada hari Kamis 4 Maret 2021.

yang bisa mengikat antara keduanya seperti melakukan perjanjian ketika transaksi jual beli. Sehingga dengan adanya perjanjian ini baik penjual maupun pembeli memiliki rujukan apabila adanya permasalahan yang terjadi di kemudian hari. Salah satu perjanjian yang dilakukan pada transaksi jual beli *smartphone second online* ialah perjanjian mengenai sistem garansi yang diberikan oleh pihak toko.¹⁶

Ketika transaksi dilakukan secara *online* maka pembeli membutuhkan bukti bahwa barang yang di beli ialah barang yang bagus dan masih layak pakai. Maka untuk membuktikan hal tersebut penjual memberikan garansi pada *smartphone* yang mereka jual dan jika dalam masa garansi *smartphone* itu rusak maka pihak penjual akan bertanggung jawab. Namun agar tanggung jawab yang diberikan pihak toko tidak disalah gunakan oleh pembeli maka pihak toko juga membuat ketentuan dan batasan seperti apa dan bagaimana mereka akan bertanggung jawab pada *smartphone* yang mereka jual. Hal-hal ini biasanya termasuk ke dalam perjanjian garansi antara penjual dan pembeli *smartphone second online* ketika mereka melakukan transaksi.¹⁷

Pihak Fatur *Phone* mengatakan bahwa dalam perjanjian garansi pada *smartphone* yang mereka jual, mereka akan bertanggung jawab pada kerusakan *smartphone* selama masa garansi toko yang diberikan masih ada. Toko mereka memberikan masa garansi untuk *smartphone* yang mereka jual selama tujuh hari atau satu minggu. Mereka akan bertanggung jawab pada kerusakan *smartphone* yang disebabkan oleh mesin *smartphone* atau software saja selama terjadi kerusakan dalam jangka waktu tujuh hari tersebut. Sedangkan untuk kerusakan di luar itu seperti jatuh ke dalam air, layar pecah, atau lainnya maka tidak termasuk kedalam tanggungan garansi toko mereka. Bentuk tanggung jawab

¹⁶Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, (Skripsi), Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. 2015, hlm. 62. diakses melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2283>, pada 15 Maret 2021.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 65.

yang diberikan oleh pihak toko ialah dengan cara *refund* atau pengembalian uang, atau *smartphone* akan diperbaiki oleh pihak toko tanpa dikenakan biaya. Jika memang kerusakan *smartphone* tersebut sudah tidak dapat diperbaiki maka pembeli juga bisa mendapatkan ganti unit *smartphone* lain.¹⁸

Untuk Arul *Phone* dalam perjanjian garansi antara pihak toko dan pembeli mengatakan bahwa pihak toko memberikan masa garansi selama dua minggu atau empat belas hari. Jika dalam masa garansi (selama empat belas hari) terdapat kerusakan maka pihak toko akan bertanggung jawab penuh dengan *smartphone* yang di jual. Pihak toko memberikan garansi dan akan bertanggung jawab pada kerusakan di bagian mesin atau *software smartphone* saja. Jika ada kerusakan diluar tersebut maka juga sama dengan Fatur *Phone* itu tidak menjadi tanggungan dalam perjanjian garansi pihak toko mereka. Bentuk tanggung jawab yang diberikan juga dalam bentuk *refund* atau pengembalian uang atau bisa juga dengan perbaikan yang dilakukan pihak toko tanpa biaya.¹⁹

Pada Siddiq HP berdasarkan hasil wawancara pihak toko memberikan masa garansi selama tujuh hari. Jika kemudian hari dalam masa garansi (selama tujuh hari) adanya kerusakan pada *smartphone* yang mereka jual tanggung jawab yang mereka berikan dalam bentuk memperbaiki *smartphone* tersebut atau *refund*. Opsi lain yang mereka tawarkan ialah apabila pembeli mau maka bisa tambah uang dengan jumlah yang pihak toko minta dan *smartphone* tersebut akan diganti dengan unit baru. Kerusakan yang mereka masukan dalam tanggungan garansi toko juga hanya kerusakan yang berhubungan dengan mesin atau software saja. Selain dari itu pihak toko tidak masukan dalam tanggungan

¹⁸Hasil wawancara dengan Faturrahman, pemilik toko penjual *smartphone online* Fatur *Phone* pada Fatur *Phone* di jln.Al-Huda No. 2c, Gampong Laksana, Penayong, Banda Aceh pada hari Kamis 4 Maret 2021.

¹⁹Hasil wawancara dengan Bahrul Walidin, pemilik toko jual beli *smartphone online* Arul *Phone*, pada toko Arul *Phone* di Jln. Mr. Teuku Moh. Hasan, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh pada hari Kamis 4 Maret 2021.

garansi. beginilah perjanjian garansi toko yang mereka lakukan dengan pembeli²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gudang Second Store, pihak toko mengatakan bahwa masa garansi yang mereka berikan ialah selama tujuh hari atau satu minggu. Sama dengan toko yang lainnya Gudang Second Store juga hanya menanggung garansi pada kerusakan yang disebabkan oleh mesin atau *software* dari *smartphone* yang mereka jual. Untuk kerusakan yang diluar hal tersebut maka pihak toko tidak masukkan dalam tanggungan garansi. selama masa garansi tujuh hari tersebut apabila ada kerusakan yang disebabkan oleh hal yang dimasukkan ke dalam tanggungan garansi maka bentuk pertanggung jawaban yang di berikan oleh pihak mereka ialah dengan cara pengembalian uang kembali atau *refund* atau bisa juga dengan memperbaiki *smartphone* tersebut jika masih bisa diperbaiki jika sudah tidak dapat diperbaiki maka bisa di ganti dengan unit *smartphone* baru dengan unit yang sama.²¹

Dens *Phone Store* juga memberikan informasi bahwa masa garansi toko yang mereka berikan ialah selama tujuh hari atau satu minggu. Kerusakan yang menjadi tanggungan garansi toko mereka ialah kerusakan yang disebabkan oleh mesin *smartphone* atau *software* juga. sama seperti toko yang lainnya selain kerusakan yang disebabkan oleh mesin dan *software smartphone* yang mereka jual maka tidak masuk dalam tanggungan garansi toko. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak toko Dens *Phone Store* juga berupa pengembalian uang atau *refund* atau dengan mengganti unit *smartphone* yang sama apabila *smartphone* yang rusak tersebut sudah tidak dapat diperbaiki.²²

²⁰Hasil wawancara dengan Anwar Siddiq, pemilik toko jual beli *smartphone online* Siddiq HP, pada toko Siddiq HP di Jln. T Nyak Arif, No. 2, Simpang Mesra, Banda Aceh pada hari Kamis 4 Maret 2021.

²¹Hasil wawancara dengan Zulkarnain, pemilik toko jual beli *smartphone online* gudang second store, pada toko gudang second store di jln. Dr. Sarif Tayib, Lambhuk, kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, pada hari Kamis 4 Maret 2021.

²²Hasil wawancara dengan Aulia, pemilik dan admin usaha jual beli *smartphone online* deny *phone shop*, pada hari kamis 4 Maret 2021.

Dari hasil wawancara dengan beberapa toko penjual *smartphone second online* maka dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian garansi antara pihak toko dan pembeli *smartphone second online* di wilayah kota Banda Aceh terjadi seperti uraian berikut, pihak toko menetapkan masa garansi toko selama tujuh hari dan ada yang empat belas hari. Jika dalam masa garansi toko tersebut terdapat kerusakan pada bagian mesin atau *software* dari *smartphone* yang mereka jual, maka pihak toko akan memberikan bentuk pertanggung jawaban dengan cara *refund* atau pengembalian uang, atau pihak toko akan memperbaiki *smartphone* tersebut tanpa biaya perbaikan jika masih ada masa garansi, atau dengan cara ganti unit dengan *smartphone* yang baru apabila kerusakannya sudah tidak dapat diperbaiki.

D. Relevansi Hak *Khiyar Asy-syarat* Terhadap sistem Penetapan Garansi Transaksi Jual Beli Smartphone Second Secara Online

Khiyar syarat ialah suatu hak pilih untuk penjual atau pembeli dalam meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli dengan memberikan ketentuan atau syarat tertentu dan dalam jangka waktu yang ditentukan. Praktek *khiyar* ini sudah banyak diterapkan dalam transaksi jual beli *online* atau biasanya lebih akrab disebut dengan nama garansi. Jangka waktu yang ditetapkan dalam *khiyar syarat* ini biasanya selama satu sampai dengan tiga hari sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam pada hakikatnya ketika melakukan transaksi jual beli dianjurkan untuk menerapkan konsep *khiyar*.²³

Hal ini bertujuan untuk menjaga hak kedua belah pihak antara penjual dan pembeli serta memberikan rasa keridhaan dan keikhlasan bagi masing-masing pihak. Ini sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam islam ketika

²³Wahyu, Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Pelaksanaan *Khiyar Syarat* Dalam Ba'i Salam *Online* Melalui Instagram", *jurNI of sharia economic*, vol. 2, no. 2 desember 2020, hal.123. Diakses melalui <http://journal.iaialhikmah.tuban.ac.id/index.php/JSE/article/view/117>.

melakukan transaksi jual beli yaitu berlandaskan nilai-nilai kejujuran dan keridhaan antara kedua belah pihak.²⁴

Ketika melakukan transaksi jual beli secara *online* baik melalui media sosial, *market place*, dan website-website, maka penjual dianjurkan untuk adanya transparansi dalam memberikan informasi dari barang yang akan dijualnya. Segala detail spesifikasi harus dijelaskan secara menyeluruh dan sesuai tanpa adanya kebohongan. Agar ketika produk sampai kepada pembeli barang yang diterima sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya oleh penjual. Namun tidak sedikit kejadian dimana banyak konsumen dirugikan dengan hal seperti itu yang mana barang yang datang sangat berbeda dengan informasi yang diberikan oleh penjual. Penjual juga kadang mengalami hal yang tidak menyenangkan dengan transaksi jual beli dimana pembeli dengan mudahnya menyalahkan penjual bahwa barang tidak sesuai dengan spesifikasi padahal pembeli tidak memperhatikan dengan detail informasi yang diterakan penjual sehingga bisa membuat performa toko penjual menurun. Sehingga untuk menghindari adanya hal-hal tersebut ada baiknya antara penjual dan pembeli menggunakan hak *khiyar* yaitu hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk melanjutkan atau membatalkan ketika bertransaksi dengan cara *online*. Karena seperti yang kita ketahui islam telah mengatur jalan agar sebuah transaksi memberikan rasa keadilan dan kepuasan kepada penjual maupun pembeli.²⁵

Garansi sendiri ialah bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai bentuk memenuhi hak-hak pembeli. Terutama hak untuk memperoleh barang yang sesuai nilai tukar yang dikeluarkan. Peranan garansi sangat penting dalam transaksi jual beli yaitu untuk mengetahui apakah kualitas

²⁴*Ibid.*, hal. 124.

²⁵Galuh Tri Pambekti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli *Online* Di Indonesia", *Jurnal Akses*, Vol. 12, No. 24, Oktober 2017, hal. 89. Diakses melalui <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/download/2272/2260>.

barang yang dibeli oleh konsumen itu baik atau tidak. Jadi pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi oleh pembeli dan pengikat pihak penjual untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati bersama dengan pembeli. Selain itu garansi juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumen. Ketentuan-ketentuan yang disepakati tersebut biasanya dibuat oleh pihak penjual saja tanpa melibatkan pembeli. Pembeli tidak berhak untuk menawar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penjual. Pembeli hanya dihadapkan pada dua hal saja jika membeli dan melanjutkan transaksi maka menerima segala ketentuan-ketentuan tersebut, jika tidak setuju maka transaksi tidak akan diteruskan. Dalam perjanjian garansi jual beli, kewajiban yang harus dilakukan penjual ialah bertanggung jawab pada cacat-cacat atau kerusakan yang tersembunyi. Sehingga dengan adanya garansi ini mampu memberikan hak pembeli untuk mendapatkan barang sesuai yang di harapkan. Selain itu penerapan garansi dalam transaksi jual beli juga dapat memberikan keuntungan bagi pihak penjual yaitu mereka mendapat kepercayaan dari konsumen bahwa toko menjual barang-barang yang berkualitas. Sehingga konsumen yang pernah membeli disini tidak menutup kemungkinan memberikan informasi kepada rekan mereka lainnya yang membuat toko tersebut mendapat pelanggan baru.²⁶

Untuk toko penjual *smartphone second online* di Banda Aceh yaitu Fatur *phone* mereka memberikan garansi toko kepada konsumen dalam jangka waktu selama satu minggu atau tujuh hari. Pihak toko mereka memberikan garansi terhadap *smartphone second* yang mereka jual hanya pada kerusakan mesin dan software saja dan bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak toko ialah dengan cara mengganti uang atau *refund*, memperbaiki tanpa biaya

²⁶*Ibid.*, hal. 25.

perbaikan, atau diganti dengan unit *smartphone* yang sama.²⁷ Sedangkan pada toko Arul *phone*, ketetapan garansi toko yang mereka berikan ialah dalam jangka waktu dua minggu. Kerusakan yang termasuk dalam tanggungan garansi juga hanya pada kerusakan *software* dan mesin. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak toko ialah dengan cara mengganti uang atau *refund*, memperbaiki tanpa adanya biaya perbaikan, atau mengganti *smartphone* tersebut dengan unit yang sama.²⁸ Pada toko Siddiq *phone* juga demikian. Pihak toko memberikan jangka waktu garansi selama tujuh hari. Kerusakan yang menjadi tanggungan dalam garansi ialah kerusakan yang disebabkan oleh mesin ataupun kerusakan pada *software smartphone* tersebut. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak toko ialah dengan sistem pengembalian uang atau *refund*, diperbaiki oleh pihak toko tanpa biaya perbaikan, atau diganti dengan unit *smartphone* baru dengan merek yang sama.²⁹

Pada Gudang Second Store waktu garansi yang diberikan juga selama tujuh hari, kerusakan yang menjadi tanggungan garansi toko juga jelas yaitu kerusakan yang disebabkan oleh mesin ataupun *software smartphone* yang mereka jual. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan juga jelas yaitu *refund* atau pengembalian kembali uang maupun perbaikan atau ganti unit *smartphone* yang mereka jual dengan unit baru jika tidak dapat diperbaiki lagi.³⁰ Dens *Phone Store* juga sama, waktu tenggat garansi toko yang diberikan selama tujuh hari. Kerusakan yang menjadi tanggungan garansi toko ialah kerusakan yang

²⁷Hasil wawancara dengan Faturrahman, pemilik toko penjual *smartphone online* Fatur *Phone* pada Fatur *Phone* di Jln. Al-Huda No. 2c, Gampong Laksana, Penayong, Banda Aceh pada hari Kamis 4 Maret 2021.

²⁸ Hasil wawancara dengan Bahrul Walidin, pemilik toko jual beli *smartphone online* Arul *Phone*, pada toko Arul *Phone* di Jln. Mr. Teuku Moh. Hasan, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh pada hari Kamis 4 Maret 2021.

²⁹ Hasil wawancara dengan Anwar Siddiq, pemilik toko jual beli *smartphone online* Siddiq HP, pada toko Siddiq HP di Jln. T Nyak Arif, No. 2, Simpang Mesra, Banda Aceh pada hari Kamis 4 Maret 2021.

³⁰ Hasil wawancara dengan Zulkarnain, pemilik toko jual beli *smartphone online* gudang second store, pada toko gudang second store di Jln. Dr. Sarif Tayib, Lambhuk, kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, pada hari Kamis 4 Maret 2021.

disebabkan oleh mesin dan *software* dari *smartphone* yang mereka jual serta bentuk pertanggung jawaban yang di berikan ialah dengan pengembalian kembali uang atau *refund*, atau perbaikan serta ganti unit dengan unit baru jika sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³¹

Proses tata cara garansi yang diterapkan oleh pihak toko yang menjual *smartphone second online* sudah mengikuti tahapan dan tata cara pelaksanaan *khiyar syarat*. Seperti yang kita ketahui bahwa agar *khiyar syarat* yang dilakukan dalam transaksi jual beli menjadi sah maka harus adanya transparansi mengenai jangka waktu yang jelas dan bentuk petanggung jawaban yang akan diberikan oleh penjual juga harus jelas. Hal-hal ini harus diketahui oleh kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Pada toko yang menjual *smartphone second* bergaransi secara *online* diwilayah Banda Aceh sudah melakukan hal-hal yang disebutkan diatas, mulai dari jangka waktu yang jelas pihak toko semuanya menetapkan batas waktu garansi toko yaitu selama dua minggu jika dalam jangka waktu tersebut ada kerusakan mengenai mesin dan *software* maka bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak toko dengan cara mengembalikan uang atau *refund*, diperbaiki tanpa adanya biaya perbaikan, atau diganti dengan unit *smartphone* baru. Pembeli bisa memilih opsi-opsi yang diberikan oleh pihak toko tersebut.³²

Jika *refund* maka jual beli yang mereka lakukan resmi batal. Jika memilih diperbaiki maka *smartphone* tersebut akan di perbaiki oleh pihak toko apabila tidak bias diperbaiki lagi maka bias diganti dengan unit *smartphone* baru dengan jenis yang sama. Setiap toko tersebut sudah menjelaskan segala ketentuan tentang garansi mulai dari jangka waktu, bentuk kerusakan yang ditanggung garansi toko, dan bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak toko di awal transaksi jual beli *online* tersebut. Sehingga baik pelanggan

³¹Hasil wawancara dengan Aulia, pemilik dan admin usaha jual beli *smartphone online* deny *phone shop*, pada hari kamis 4 Maret 2021.

³²Abdurrahman, dkk.*FiqhMuamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 51.

dan pihak toko sudah sama-sama mengetahui mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka ketika melakukan transaksi jual beli *smartphone online second* bergaransi.

Maka dari itu relevansi antara hak *khiyar syarat* dengan penerapan sistem garansi pada toko penjual *smartphone second online* di wilayah Banda Aceh sudah relevan karena pihak toko memberikan hak untuk pembeli akan meneruskan transaksi mereka atau membatalkannya jika ada kerusakan pada *smartphone* tersebut. Juga semua hak *khiyar* dari jangka waktu, kerusakan yang ditanggung, dan jenis bentuk pertanggung jawaban sudah dijalankan oleh pihak toko dan diketahui oleh kedua belah pihak.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses keterbukaan sistem garansi yang diberikan oleh toko penjual *smartphone second online* di wilayah Banda Aceh yaitu pada Fatur Phone, Arul Phone, Siddiq HP, Gudang Second Store, dan Dens Phone Store kepada para pembeli sudah jelas dan rinci dan tidak ada yang ditutupi oleh pihak toko. Mulai dari awal transaksi jual beli pihak toko akan memberikan informasi mengenai garansi apa yang diberikan pada *smartphone* yang pihak toko jual. Pihak toko juga menjelaskan tentang waktu atau lama berlakunya garansi pada *smartphone* tersebut dan juga menjelaskan tentang informasi mengenai kerusakan apa saja yang akan menjadi tanggungan garansi yang diberikan pihak toko.
2. Perjanjian sistem garansi antara pihak toko penjual *smartphone second online* di wilayah kota Banda Aceh yaitu Fatur Phone, Arul Phone, sidiq HP, Gudang Second Store, dan Dens Phone Store dengan pembeli dilaksanakan diawal transaksi. Perjanjian garansi antara pihak toko dan pembeli *smartphone second online* berlaku sesuai waktu garansi yang ditetapkan masing-masing pihak toko, ada toko yang menetapkan masa garansi selama tujuh hari atau seminggu ada juga toko yang menetapkan masa garansi selama empat belas hari. Bentuk perjanjian yang diberikan jika selama masa garansi yang ditetapkan *smartphone* yang dijual ditoko mereka mengalami kerusakan yang disebabkan oleh mesin *smartphone* atau *software smartphone* maka pihak toko akan bertanggung jawab dalam bentuk mengembalikan kembali uang pembeli atau *refund*, mengganti *smartphone* yang rusak tersebut dengan unit *smartphone* baru atau jika


masih bisa diperbaiki akan diperbaiki oleh pihak toko tanpa dikenakan biaya perbaikan.

3. Relevansi hak *khiyar syarat* dengan garansi yang diberikan oleh pihak toko penjual *smartphone online* di wilayah Banda Aceh yaitu Fatur Phone, Arul Phone, Siddiq HP, Gudang *Second Store*, dan Dens Phone Store sudah relevan karena pihak toko memberikan hak *khiyar* untuk pembeli yaitu ingin meneruskan transaksi atau membatalkannya jika ada kerusakan pada *smartphone* tersebut. Pihak toko juga telah menjalankan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan *khiyar syarat* seperti memberikan jangka waktu garansi agar pembeli bisa memastikan kualitas *smartphone*, menjelaskan kepada pembeli bentuk kerusakan yang ditanggung dan jenis bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak toko kepada pembeli jika *smartphone* tersebut mengalami kerusakan selama jangka waktu garansi yang diberikan.

B. Saran

1. Pihak penjual hendaklah memberikan ketentuan keamanan dan kenyamanan dalam transaksi jual beli secara *online* ini dengan cara ketika membeli *handphone second* yang dijual agar lebih diperhatikan lagi. Jika kira-kira *smartphone* yang dijual sudah lama pemakaiannya dan performanya sudah menurun, jangan dibeli dan dijual kembali. Untuk menghindari adanya pembeli yang kecewa terhadap keadaan performa *smartphone* yang dijual oleh pihak toko. Walaupun ada hak *khiyar* atau garansi jika suatu saat *smartphone* tersebut bermasalah, maka pihak toko yang banyak dirugikan karena harus mengembalikan uang pembeli karena batalnya jual beli atau mengganti unit dengan *smartphone* baru yang mana ini sudah dikatakan oleh pihak toko sebagai resiko dalam usaha mereka karena menampung *handphone second*.

2. Hendaklah pembeli lebih cermat dalam pembelian barang secara *online*, pihak pembeli harus memperhatikan keamanan dan kesesuaian kondisi *smartphone* yang akan dibeli dengan melakukan tanya jawab pada pihak toko melalui media sosial. Selain itu pihak pembeli juga harus transparan mengenai pengembalian barang yang mengalami kerusakan tersebut jangan sampai melakukan penipuan dengan memberikan keterangan kerusakan lainnya yang tidak diperjanjikan dalam garansi.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji permasalahan pengembalian barang (*return*) oleh pembeli agar tidak hanya dilihat dari sisi penjual tetapi juga harus dikaji dari sisi pembeli tersebut. Selanjutnya diharapkan kepada para peneliti agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang terjadi dilingkungan sekitar, terutama dalam transaksi jual beli secara online.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: AMZAH. 2010
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Abdurrahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2013
- A. Rahman I, Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Imam al-Kasani, *Al-bada'i'u ash-shana'i*, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah, tt
- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Bandung: Jabal, 2016
- Imam an-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Bening Publishing, 2005
- Imam Malik Bin Anas, *Al Murwaththa' Imam Malik*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Fu Hal ghayal Ikhtishar*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2001
- Jefferly Helianthusonfri, *77 Cara Dahsyat Meledakkan Omzet Toko Online*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Raker Serasin, 2000
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2, Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Chalia Indoenesia, 1998
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Nasrul Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2000
- Shalih bin fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (terj. Asmuni), Jakarta: Darul Falah, 2005
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2007
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2002

SUMBER JURNAL ILMIAH

- Anisah Novitarai, Suradi, Rinitami Njatrijani, “*Analisis Garansi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Telepon Seluler*”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5, No. 3, 2016
- Galuh Tri Pambekti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia*”, *Jurnal Akses*, Vol. 12, No. 24, Oktober, 2017
- Iswan Fajri, “*Aplikasi Garansi Purnajual Komputer pada CV.Simbaddda.Com Menurut Konsep Khiyar Syarat dalam Fiqh Muamalah*”, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010
- Maria Zulfa dengan judul penelitian, “*Perjanjian Garansi Sepeda Motor Menurut Khiyar Asy-Syarat Dalam Fiqh Muamalah (Analisis Perjanjian dan Pelaksanaan After Sales Service Pada Suzuki Yunar Ulee Glee di*

Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya), Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2014

Rahmad Sadri, ”*Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi terhadap konsep Khiyar asy-syarat)*, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2014

Rachmi Syafarni, *Impementasi Khiyar dalam jual beli barang secara online (suatu penelitian terhadap pada reseller Banda Aceh)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018


Samsuadi, “*Sistem Garansi Pada Traksaksi Jual beli Labtopsecond Menurut Konsep Khiyar Syarat*, “skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2016

Wahyu, Rahmadi Indra Tektona, “*Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Ba’i Salam Online Melalui Instagram*”, *jurNI of sharia economic*, vol. 2, no. 2 desember 2020



DAFTAR WAWANCARA

1. Nama owner dari toko hape *second online* ?
2. Berapa lama sudah menjalankan usaha atau mengelola took ini ?
3. Apakah toko ini beroperasi dalam jual beli hp *second* secara *offline* ?
4. Bagaimana mekanisme/proses pembelian hp di toko ini ?
5. Sebagai toko yang menjual hp *second*, apakah menerima atau membeli sebuah hp dalam semua kondisi ? atau ada katagori sendiri untuk setiap hp yang beli dari pemakaian sebelumnya ?
6. Apakah ketika mau membeli hp dari penjual sebelumnya membataskan waktu pemakaian ?
7. Bagaimana proses garansi yang ditawarkan oleh setiap toko jangka waktu ?
8. Hal-hal apa saja yang menjadi tanggungan garansi dalam jangka waktu tersebut ?
9. Jika hp jual beli ada garansi resmi (pemakaian di bawah satu) itu bagaimana ?
10. Apakah *owner* toko menjelaskan kepada pembeli tentang rincian ketentuan garansi hp yang dijual ?
11. Kendala-kendala yang dihadapi *owner* dalam menjalankan bisnis ini ?



DOKUMENTASI





18:55



← **sidiq_hp**



5.153
Postingan

58,7RB
Pengikut

281
Mengikuti

SIDIQ HP (BANDA ACEH)
JUAL HP SEKEN & BARU (BISA TUKAR TAMBAH)
MURAH, ORIGINAL DAN BERKWALITAS

CP: 082360917576

Jl.T nyak arif no2,Sp mesra, Banda Aceh 23114

Link order 📌📌

linktr.ee/SIDIQ_HP

Diikuti oleh [fitrahaliframadhan](#), [hd.asyari](#), dan 121 lainnya

Mengikuti ▾

Kirim Pesan ▾



INFO PENTING Testimoni 14 fe Janji giveaway NEW / BARU TEST





189 Postingan

6.395 Pengikut

6.104 Mengikuti

DENSPHONE 📱 HP BARU & SECOND
 MENJUAL HP BARU & SECOND ORIGINAL ^{100%}
 TERIMA TUKAR TAMBAH
 IPHONE & ANDROID
 📍 COD BANDA ACEH
 ✈️ KIRIM KESELURUH INDONESIA
 📞 WA:082216877534

Dikuti oleh [khairulfahmi_a2k](#), [hd.asyari](#), dan 6 lainnya

Mengikuti ▾ Kirim Pesan ▾

- KIRIM 📱 📱
- IPHONE
- COD #2
- COD #1
- SAM



3:26 PM



← **gudangsecondstore**



1.157
Postingan

13,5RB
Pengikut

473
Mengikuti

iPhone & Android Berkualitas

📱 HP BARU RESMI BERGARANSI

📱 HP SECOND ORIGINAL BERKUALITAS

🔄 TERIMA TUKAR TAMBAH

📍 STORE LAMBHUK - BANDA ACEH

☎️ TLP/WA 085222771440

📍 KLIK & CEK LOKASI 📍

goo.gl/maps/7qof8KwjHjhY3TyZ9

Dikuti oleh [hd.asyari](#), [dulfafebriani](#), dan 27 lainnya

Mengikuti ▾

Kirim Pesan



TUKAR TAMBAH... LIST HARGA BA...



Watch & Pods



CICIL/KREDIT



S







